

**IMPLEMENTASI PERATURAN DAERAH LABUHANBATU
SELATAN NOMOR 6 TAHUN 2019 DALAM PENGELOLAAN
PENGEMBANGAN OBJEKWISATA DI DINAS PARIWISATA
LABUHANBATU SELATAN**

SKRIPSI

OLEH :

ADE NURMAINI

NPM : 1803100091

Program Studi Ilmu Administrasi Publik Konsentrasi Kebijakan Publik



UMSU

Unggul | Cerdas | Terpercaya

FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA

MEDAN

2022

BERITA ACARA PENGESAHAN


بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

Skripsi ini telah dipertahankan di depan Tim Penguji Ujian Skripsi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara Oleh:


Nama Mahasiswa : ADE NURMAINI
NPM : 1803100091
Program Studi : Ilmu Administrasi Publik
Pada hari,tanggal : Kamis ,14 April 2022
Waktu : 08.30 s.d Selesai

TIM PENGUJI

PENGUJI I : Dr. MOHD. YUSRI ISFA., M.Si



PENGUJI II : AFFAN AL-QUDDUS, S.Sos., M.Si



PENGUJI III : ANANDA MAHARDIKA, S.Sos., M.SP

PANITIA UJIAN


Ketua

Sekretaris

Dr. ARIFIN SALEH, S.Sos., M.SP



ABRAR ADHANI, S.Sos., M.I.Kom



BERITA ACARA BIMBINGAN SKRIPSI



Telah selesai diberikan bimbingan dalam penulisan skripsi sehingga naskah skripsi ini telah memenuhi syarat dan dapat di setujui untuk di pertahankan dalam ujian skripsi oleh :

Nama Mahasiswa : ADE NURMAINI
NPM : 1803100091
Program Studi : Ilmu Administrasi Publik
Judul Skripsi : Implementasi Peraturan Daerah Labuhanbatu Selatan Nomor 6 Tahun 2019 Dalam Pengelolaan Pengembangan Objek Wisata Di Dinas Pariwisata Labuhanbatu Selatan

Medan, April 2022

PEMBIMBING

ANANDA MAHARDIKA, S.Sos., M.SP

Disetujui Oleh:

KETUA PROGRAM STUDI

ANANDA MAHARDIKA, S.Sos., M.SP

DEKAN

Dr. ARIFIN SALEH, S.Sos., M.SP

PERNYATAAN

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Dengan ini saya, ADE NURMAINI, NPM 1803100091, menyatakan dengan ini sungguh-sungguh :

1. Saya menyadari bahwa memalsukan karya ilmiah dengan segala bentuk yang dilarang oleh undang-undang, termasuk pembuatan karya ilmiah oleh orang lain dengan sesuatu imbalan, atau plagiat atau mengambil karya ilmiah orang lain, adalah tindakan kejahatan yang di hukum menurut undang-undang yang berlaku.
2. Bahwa skripsi ini adalah hasil karya dan tulisan saya sendiri, bukan karya orang lain atau plagiat, atau karya jiplakan dan karya orang lain.
3. Bahwa di dalam skripsi tidak terdapat karya yang pernah diajukan untuk memperoleh keserjanaan di suatu perguruan tinggi, dan sepanjang pengetahuan saya, juga tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain, kecuali secara tertulis di dalam naskah ini dan disebutkan dalam daftar pustaka.

Bila kemudian hari ternyata pernyataan saya tidak benar, saya bersedia tanpa mengajukan banding menerima sanksi.

1. Skripsi ini saya beserta nilai-nilai ujian saya dibatalkan
2. Pencabutan kembali gelar keserjanaan yang telah saya peroleh, serta pembatalan dan penarikan ijazah dan transkrip nilai yang saya terima.

Medan, Maret 2022

Yang menyatakan



ADE NURMAINI

1803100091

ABSTRAK


IMPLEMENTASI PERATURAN DAERAH LABUHANBATU SELATAN NOMOR 6 TAHUN 2019 DALAM PENGELOLAAN PENGEMBANGAN OBJEK WISATA DI DINAS PARIWISATA LABUHANBATU SELATAN

ADE NURMAINI
1803100091

Pariwisata merupakan suatu hal yang penting dalam suatu Negara. Pariwisata adalah berbagai macam kegiatan wisata dan didukung berbagai fasilitas serta pelayanan yang disediakan oleh masyarakat, pengusaha, pemerintah, dan Pemerintah Daerah. Dalam melakukan perkembangan destinasi Pariwisata tersebut tentunya harus dengan menetapkan kebijakan-kebijakan yang sangat efektif, sehingga kebijakan-kebijakan yang telah disusun dan direncanakan dapat berjalan sesuai dengan tujuan yang telah ditetapkan. Adapun yang menjadi permasalahan dalam penelitian ini adalah bagaimana implementasi peraturan daerah labuhanbatu selatan nomor 6 tahun 2019 dalam pengelolaan pengembangan objek wisata di dinas pariwisata labuhanbatu selatan dan memiliki tujuan untuk meningkatkan pengelolaan pengembangan objek wisata pada dinas pariwisata serta agar terciptanya objek wisata yang berkembang. Metode penelitian yang digunakan adalah metode deskriptif dengan analisis pengolahan data kualitatif, data yang di peroleh melalui pengumpulan data berupa kata-kata dan mempelajari fenomena kemudian di interpretasikan sesuai dengan tujuan penelitian yang telah dirumuskan dan diperoleh melalui wawancara. Berdasarkan hasil penelitian yang penulis menunjukkan bahwa pengelolaan pengembangan objek wisata di dinas pariwisata labuhanbatu selatan sudah baik namun belum berjalan dengan efekti, hal ini di sebabkan masih adanya permasalahan seperti kurang efektifnya kerja sama antara dinas pariwisata dan badan pengelola objek wisata, dan belum terpenuhinya sarana, prasarana, serta fasilitas umum sebagai penunjang peningkatan pengunjung pada objek wisata tersebut.

Kata kunci : Implementasi, pengelolaan, pengembangan, objek wisata

KATA PENGANTAR



Assalamu 'alaikum warahmatullahi wabarakatuh

Syukur Alhamdulillah rabbal 'alamiin atas kehadiran Allah Subhana wata'ala, Tuhan yang Maha Kuasa yang telah memberikan segala rahmat, kesehatan, kenikmatan, serta kemampuan dan kemudahan langkah dan waktu sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini. Selanjutnya tak lupa pula penulis mengucapkan shalawat serta salam kepada junjungan Nabi Besar Muhammad SAW yang telah membawa umatnya dari zaman jahiliyah ke zaman yang berilmu pengetahuan ini.

Penulis dapat menyelesaikan skripsi ini guna memperoleh gelar sarjana (S.AP) Ilmu Sosial dan Ilmu Politik di Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara. Skripsi ini berisikan hasil penelitian penulis yang berjudul **“IMPLEMENTASI PERATURAN DAERAH LABUHANBATU SELATAN NOMOR 6 TAHUN 2019 DALAM PENGELOLAAN PENGEMBANGAN OBJEK WISATA DI DINAS PARIWISATA LABUHANBATU SELATAN “.**

Didasari dengan sepenuh hati, bahwa penulisan skripsi ini masih banyak kekurangannya dan masih belum cukup sempurna. Hal ini disebabkan karena terbatasnya waktu, kemampuan dan pengalaman yang penulis miliki dalam penyajiannya, untuk itu dengan hati yang tulus dan ikhlas penulis menerima koreksi

dan kritikan yang membangun dari pembaca yang nantinya dapat berguna dan bermanfaat untuk menyempurnakan skripsi ini.

Selama penulisan skripsi ini, penulis telah banyak mendapat bantuan, dukungan, dan motivasi dari berbagai pihak, maka dalam kesempatan ini penulis mengucapkan terimakasih yang tak terhingga kepada :

1. Yang teristimewa dan yang paling utama yaitu Allah SWT yang selalu memberikan saya kesehatan dan kemudahan dalam menulis sehingga penulis dapat menyelesaikan tepat waktu.
2. Yang tercinta orang tua saya Ayahanda Nggengken Sitepu dan Ibunda Erni Hasibuan yang telah mengasuh, mendidik dengan curahan kasih sayang serta tak lupa juga kepada kakak saya Sri Ulina Br.Sitepu A.Md.AK, abangda Muhammad Hamdani dan adik saya Muhammad Rafli Sitepu, yang selalu memberikan doa yang tiada henti dan dukungan moril maupun materi kepada penulis sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan tepat waktu.
3. Bapak Dr. Agussani, M.AP, selaku Rektor Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
4. Bapak Dr. Arifin Saleh, S.Sos.,MSP selaku Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
5. Bapak Abrar Adhani,S.Sos,M.I.Kom selaku Wakil Dekan I Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
6. Ibu Dra.Hj. Yurisna Tanjung,M.AP selaku Wakil Dekan II Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.

7. Bapak Ananda Mahardika, S.Sos., M.SP selaku ketua Jurusan Ilmu Administrasi Publik, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik sekaligus selaku dosen pembimbing saya yang telah banyak memberikan arahan, bimbingan dan juga perbaikan-perbaikan dalam penulisan skripsi sehingga skripsi ini dapat terselesaikan dengan baik.
8. Bapak Jehan Ridho Izharsyah, S.Sos., M.Si selaku Sekretaris Jurusan Ilmu Administrasi Publik Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
9. Bapak Raden Kusnadi, Drs., M.AP selaku dosen terbaik sekaligus yang sudah saya anggap sebagai orang tua di perantauan yang dengan baik dan sabar dalam mendukung pengerjaan skripsi ini.
10. Bapak dan Ibu dosen Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara yang sangat berjasa dalam memberikan ilmu selama proses perkuliahan.
11. Dan tidak lupa juga saya ucapkan terimakasih kepada Biro Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara yang sudah banyak membantu penulis.
12. Bapak Balyan, S.Sos selaku kepala Dinas Pariwisata Labuhanbatu Selatan yang telah memberikan penulis izin untuk melakukan penelitian.
13. Bapak Armainudin Daulay sebagai Kepala Bidang Perencanaan Pariwisata yang telah banyak memberikan saya informasi sehingga penulis dapat menyelesaikan penelitian ini.

14. Bapak Dody Hasanuddin Harahap sebagai Kepala Seksi Pengkajian dan Pengembangan yang telah memberikan saya informasi sehingga penulis dapat menyelesaikan penelitian ini.
15. Ibu Hilda Khairani Rambe sebagai Kepala Subbagian Program yang telah memberikan saya informasi sehingga penulis dapat menyelesaikan penelitian ini.
16. Kepada teman seperjuangan dan teman main saya Mutiara Rizki Hasibuan, Fara Fadhillah yang telah bersedia memberikan motivasi, dukungan serta bantuan selama perkuliahan dan penyelesaian penulisan skripsi ini.
17. Kepada teman seperjuangan saya Dinda Adelia, Putri Anisa Ritonga, Putri NurAzani Rangkuti, Sahrul Al Azhar Nainggolan, M.Putrama Al Khairi, Novriansyah Harahap, Rahmad Kurniawan Daulay, dan seluruh teman-teman sekelas Konsentrasi Kebijakan Publik dan teman-teman Konsentrasi Pembangunan Prodi Ilmu Administrasi Publik yang telah memberikan motivasi dan dukungan sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini.
18. Kepada teman saya dari kecil Lolita Patasya Ritonga yang telah memberikan motivasi dan dukungan sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini.
19. Kepada adik kost saya Adelia yang telah bersedia memberikan motivasi dan dukungan sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini.
20. Serta seluruh orang-orang yang namanya tidak dapat penulis sebutkan satu persatu yang selalu mendoakan penulis dalam setiap langkahnya.

Akhir kata penulis penelitian ini dapat bermanfaat bagi kita semua yang membacanya. Kiranya Allah SWT membalas kebaikan dan dukungan serta bantuan yang diberikan semua pihak. Aamiin Yaa Rabbal Aalamiin.

Wassalamu'alaikum Wr.Wb

Medan, 2022

Penulis

Ade Nurmaini

DAFTAR ISI

ABSTRAK	i
KATA PENGANTAR.....	ii
DAFTAR ISI.....	vii
DAFTAR GAMBAR.....	ix
DAFTAR LAMPIRAN	x
BAB I.....	1
PENDAHULUAN.....	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Rumusan Masalah	6
1.3 Tujuan Penelitian.....	6
1.4 Manfaat Penelitian.....	7
1.5 Sistematika Penulisan.....	7
BAB II	9
URAIAN TEORITIS	9
2.1 Pengertian Implementasi Kebijakan Publik	9
2.2 Proses-Proses Implementasi Kebijakan Publik	11
2.3 Unsur - Unsur Implementasi Kebijakan Publik	12
2.4 Faktor - Faktor yang Mempengaruhi Implementasi Kebijakan Publik ...	13
2.5 Proses Pelaksanaan Kebijakan	14
2.6 Tahap-Tahap Perencanaan Kebijakan	15
2.7 Pengertian Kebijakan Publik	16
2.8 Ciri-Ciri Kebijakan Publik	17
2.9 Tahap - Tahap Kebijakan Publik.....	18
2.10 Pengertian Objek Wisata	19
2.11 Pengertian Pariwisata	20
BAB III.....	22
METODE PENELITIAN	22
3.1 Jenis Penelitian	22
3.2 Kerangka Konsep	23
3.3 Definisi Konsep.....	23
3.4 Kategorisasi Penelitian	24

3.5	Narasumber	25
3.6	Teknik Pengumpulan Data	25
3.7	Teknik Analisis Data	26
3.8	Waktu dan Lokasi Penelitian.....	27
3.9	Deskripsi Ringkas Objek Penelitian.....	27
3.9.1	Sejarah Terbentuknya Kabupaten Labuhanbatu Selatan.....	27
3.9.2	Visi dan Misi Kabupaten Labuhanbatu Selatan	28
3.9.3	Geografis	29
3.9.4	Demografis Kabupaten Labuhanbatu Selatan	30
3.9.5	Struktur Organisasi Dinas Pariwisata Kabupaten Labuhanbatu Selatan	31
BAB IV		32
HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN		32
4.1	Penyajian Data.....	32
4.2	Deskripsi Hasil Wawancara	32
4.2.1	Adanya Komunikasi Dalam Pelaksanaan Kebijakan	32
4.2.2	Adanya Proses Pelaksanaan Kebijakan Yang Dilakukan	36
4.2.3	Adanya Tahapan-tahapan Dari Perencanaan Kebijakan	38
4.2.4	Adanya Target Yang Ingin Dicapai	40
4.3	Analisis Hasil Wawancara.....	43
4.3.1	Adanya komunikasi dalam pelaksanaan kebijakan.....	44
4.3.2	Adanya proses pelaksanaan kebijakan yang dilakukan	45
4.3.3	Adanya tahapan-tahapan dari perencanaan kebijakan	47
4.3.4	Adanya target yang ingin dicapai.....	49
BAB V.....		52
PENUTUP.....		52
5.1	Kesimpulan.....	52
5.2	Saran.....	53
DAFTAR PUSTAKA		55
DOKUMENTASI		
LAMPIRAN-LAMPIRAN		

DAFTAR GAMBAR

Gambar 3. 1 Kerangka Konsep	23
Gambar 3. 2 Struktur Organisasi Dinas Pariwisata.....	31

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1	: Daftar Riwayat Hidup
Lampiran 2	: Daftar Pedoman Wawancara
Lampiran 3	: SK-1 Permohonan Judul Skripsi
Lampiran 4	: SK-2 Surat Penetapan Judul Skripsi dan Pembimbing
Lampiran 5	: SK-3 Permohonan Seminar Proposal
Lampiran 6	: SK-4 Undangan Seminar Proposal
Lampiran 7	: Surat Keterangan Izin Penelitian
Lampiran 8	: Surat Keterangan Selesai Penelitian
Lampiran 9	: SK-5 Berita Bimbingan Acara Skripsi
Lampiran 10	: SK-6 Permohonan Ujian Skripsi
Lampiran 11	: Surat Keterangan Bebas Pustaka
Lampiran 12	: Daftar Riwayat Hidup
Lampiran 13	: SK-10 Undangan/Panggilan Ujian Skripsi
Lampiran 14	: LoA (Letter of Acceptance)

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Kabupaten Labuhanbatu Selatan merupakan salah satu Kabupaten yang berada di Provinsi Sumatera Utara. Ibukota Labuhanbatu Selatan berada di Kecamatan Kota Pinang. Kabupaten ini merupakan pemekaran dari Kabupaten Labuhanbatu. Berdasarkan Badan Pusat Statistika (BPS) Labuhanbatu Selatan, penduduk kabupaten ini berjumlah 314.094 jiwa dengan kepadatan 87 jiwa/km.

Peraturan Daerah Kabupaten Labuhanbatu Selatan Nomor 6 Tahun 2019 merupakan suatu rancangan yang ditetapkan oleh Pemerintah Daerah Labuhanbatu Selatan sebagai pedoman dalam pelaksanaan perencanaan pembangunan induk pariwisata di Daerah Labuhanbatu Selatan. Peraturan Daerah ini merupakan turunan dari Peraturan Daerah Labuhanbatu Selatan Nomor 8 Tahun 2017 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Labuhanbatu Selatan Tahun 2016/2021. Adapun maksud dan tujuan dari dibuatnya Peraturan Daerah Kabupaten Labuhanbatu Selatan Nomor 6 Tahun 2019 ini adalah sebagai pedoman dalam penyelenggaraan pengembangan kepariwisataan yang terencana, terpadu, dan berkesinambungan. Kemudian dapat dijadikan sebagai pedoman perencanaan pembangunan kepariwisataan Daerah bagi seluruh pemangku kepentingan dan sebagai dasar hukum dalam perencanaan, pengelolaan, dan pengendalian pembangunan kepariwisataan daerah.

Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Labuhanbatu Selatan Nomor 6 Tahun 2019 Pariwisata merupakan suatu hal yang penting dalam suatu Negara. Pariwisata adalah berbagai macam kegiatan wisata dan didukung berbagai fasilitas serta pelayanan yang disediakan oleh masyarakat, pengusaha, pemerintah, dan pemerintah Daerah.

Perkembangan destinasi pariwisata pada suatu Daerah dapat membantu meningkatkan perekonomian pada Daerah tempat destinasi Wisata tersebut. Perkembangan dunia Pariwisata juga mengalami perubahan baik pola, bentuk dan sifat kegiatan bahkan menjadikan dorongan bagi seseorang untuk melakukan perjalanan. Salah satu keindahan alam yang terdapat di Sumatera Utara adalah terdapat pada Kabupaten Labuhanbatu Selatan.

Dalam melakukan perkembangan destinasi Pariwisata tersebut tentunya harus dengan menetapkan kebijakan-kebijakan yang sangat efektif, sehingga kebijakan-kebijakan yang telah disusun dan direncanakan dalam pengembangan objek pariwisata tersebut dapat berjalan sesuai dengan tujuan yang telah ditetapkan dalam kebijakan-kebijakan tersebut. Perkembangan destinasi pariwisata pada Daerah tersebut juga nantinya dapat meningkatkan jumlah kunjungan wisatawan pada destinasi pariwisata tersebut. Selain untuk meningkatkan jumlah pengunjung dan meningkatkan perekonomian Masyarakat sekitar destinasi wisata, perkembangan destinasi pariwisata tersebut juga nantinya akan dapat meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) pada Kabupaten Labuhanbatu Selatan.

Di Kabupaten Labuhanbatu Selatan banyak potensi yang dapat dijadikan sebagai objek wisata untuk menarik pengunjung wisata, salah satunya dari beberapa destinasi wisata di Labuhanbatu Selatan adalah destinasi Wisata Sampuran Pandayangan yang terletak di Kecamatan Silangkitang, Labuhanbatu Selatan. Objek wisata ini merupakan tempat yang dapat dijadikan sebagai wisata untuk keluarga maupun kerabat dekat dengan potensi alamnya berupa pemandian sungai yang memiliki beberapa air terjun yang mengalir sepanjang kurang lebih 200 meter bagian sungai tersebut dengan panorama alamnya yang cukup indah, yang terdiri dari air sungai yang jernih dan dikelilingi dengan pepohonan yang hijau dan asri. Selain itu, objek wisata ini juga dilengkapi dengan kolam ikan buatan.

Dalam Peraturan Daerah Kabupaten Labuhanbatu Selatan Nomor 6 Tahun 2019 tentang Rencana Induk Pembangunan Kepariwisata Kabupaten Labuhanbatu Selatan Tahun 2019-2025 disebutkan bahwa “Rencana induk pembangunan kepariwisataan Kabupaten Labuhanbatu Selatan 2019-2025 adalah pedoman utama bagi perencanaan, pengelolaan, dan pengendalian pembangunan kepariwisataan di tingkat Kabupaten yang berisi kebijakan, strategi, dan program”. kemudian, dalam Pasal 14 Nomor 1 bagian (a) disebutkan bahwa “ Membangun dan mengembangkan struktur perwilayahan pariwisata daerah, melalui pembangunan Kawasan Pengembangan Pariwisata Kabupaten (KPPK) dan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten (KSPK) secara terintegrasi dengan pembangunan wilayah keseluruhan”.

Melalui observasi awal yang dilakukan oleh peneliti di objek penelitian, diketahui bahwa Implementasi Kebijakan tentang Pengembangan Destinasi Pariwisata salah satunya di Wisata Sampuran Pandayangan masih belum sepenuhnya optimal. Hal itu dapat dilihat dari adanya indikator- indikator sebagai berikut :

- 1) Belum tersedianya sarana dan prasarana sebagai akses penunjang dalam pengembangan destinasi Pariwisata tersebut. Sarana dan prasarana yang dimaksud adalah seperti masih kurangnya perawatan kolam renang yang disediakan untuk anak-anak kecil, rumah makan, mushola serta toilet yang masih sangat sedikit.
- 2) Akses jalan yang sedikit jauh dari kota dan masih terdapat beberapa jalan rusak menuju lokasi Wisata yang menyebabkan pengunjung sulit untuk berkunjung ke wisata tersebut jika cuaca tidak memungkinkan. Selain akses jalan yang lumayan jauh dari kota dan kurang baik, akses jalan masuk menuju lokasi destinasi wisata tersebut juga terlalu kecil sehingga menyulitkan pengendara roda empat untuk jalan menuju lokasi wisata jika berpapasan dengan pengendara roda empat lainnya. Kemudian, akses jalan yang dilalui untuk penyebrangan pada wisata tersebut juga sangat kecil sehingga sangat sulit untuk dilalui jika yang melalui akses jalan tersebut anak-anak kecil atau orang tua yang sudah lansia.
- 3) Kurangnya pengembangan spot untuk bermain pada destinasi Pariwisata tersebut. Kurangnya Pengembangan tersebut dapat terlihat dari masih minimnya lahan parkir bagi pengunjung yang berwisata di lokasi wisata

tersebut sehingga menyebabkan tidak teraturnya kendaraan yang parkir pada destinasi wisata tersebut, masih kurangnya pondok-pondok untuk wisatawan yang berkunjung.

- 4) Belum adanya koordinasi dengan instansi-instansi terkait, seperti kurangnya kerjasama yang baik dalam melakukan pengembangan terhadap destinasi wisata antara Dinas Pariwisata Kabupaten Labuhanbatu Selatan dengan pengelola objek Wisata Sampuran Pandayangan yang dapat dimanfaatkan untuk membangun sesuatu yang bisa menarik pengunjung wisatawan. Kerja sama yang baik tersebut dapat berupa ikut serta dalam merawat dan menjaga destinasi wisata tersebut serta memberikan biaya yang diperlukan jika adanya pengembangan pada destinasi wisata tersebut.

Disamping itu, ada aspek-aspek lain yang mempengaruhi pengembangan tersebut yaitu dapat dilihat dari sudut pandang kebudayaan Daerah, jika dilihat dari sudut pandang kebudayaan Daerah tersebut mungkin kebiasaan dari kebudayaan Daerah tersebut masih ada terlihat dari tempat destinasi Wisata tersebut, salah satunya dari kuliner pada Daerah destinasi Wisata tersebut. Namun, dari masalah-masalah yang terjadi tersebut, perlunya diadakan penyelesaian yang dilakukan oleh Dinas Pariwisata Kabupaten Labuhanbatu Selatan terhadap pengelolaan pengembangan Destinasi Wisata pada Daerah tersebut yang salah satunya Destinasi Wisata Sampuran Pandayangan. Diantaranya dengan memperhatikan hal-hal yang disesuaikan dengan teori yang dikemukakan oleh George C. Edward III keberhasilan Implementasi suatu kebijakan sangat ditentukan oleh empat variabel, yaitu :

- a) Komunikasi
- b) Sumberdaya
- c) Disposisi
- d) Struktur Birokrasi

Dari uraian permasalahan diatas, maka penulis tertarik untuk memilih judul bagaimana **“Implementasi Peraturan Daerah Labuhanbatu Selatan Nomor 6 Tahun 2019 Dalam Pengelolaan Pengembangan Objek Wisata Di Dinas Pariwisata Labuhanbatu Selatan”**.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan masalah yang diuraikan di atas, dapat dirumuskan masalah dalam penelitian ini adalah bagaimana Implementasi Peraturan Daerah Labuhanbatu Selatan Nomor 6 Tahun 2019 Dalam Pengelolaan Pengembangan Objek Wisata Di Dinas Pariwisata Labuhanbatu Selatan ?

1.3 Tujuan Penelitian

Setiap penelitian tentu mempunyai arah dan tujuan yang jelas, tanpa adanya tujuan yang jelas maka penelitian yang dilakukan tidak akan mencapai sasaran sebagaimana yang diharapkan.

Adapun tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui **Implementasi Peraturan Daerah Labuhanbatu Selatan Nomor 6 Tahun 2019 Dalam Pengelolaan Pengembangan Objek Wisata Di Dinas Pariwisata Labuhanbatu Selatan**.

1.4 Manfaat Penelitian

Adapun manfaat dari penelitian ini adalah :

- a. Secara teoritis, penelitian ini diharapkan dapat memperluas pengetahuan dan wawasan peneliti tentang bagaimana pengelolaan pengembangan objek pariwisata yang dilakukan oleh dinas pariwisata kabupaten Labuhanbatu Selatan
- b. Secara praktis, penelitian ini diharapkan bisa menjadi masukan bagi pemerintah dan instansi terkait khususnya bagi Dinas Pariwisata dalam pengembangan objek wisata di Daerah Labuhanbatu Selatan
- c. Secara akademis, penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan ilmu pengetahuan bagi penulis dan sebagai salah satu syarat untuk menempuh ujian sarjana Ilmu Administrasi Publik Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik di Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.

1.5 Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan dilakukan secara sistematis, logis dan konsisten agar dapat melihat dan mengkaji dari penelitian secara teratur dan sistematis, maka dibuat sistematika penulisan yang dianggap berkaitan antara sub bab dengan bab yang lainnya sebagai berikut :

BAB I : PENDAHULUAN

Dalam bab ini yang akan diuraikan adalah latar belakang masalah, perumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian.

BAB II : URAIAN TEORITIS

Dalam bab ini yang akan diuraikan adalah pengertian Implementasi Kebijakan Publik, Prose-Proses Implementasi Kebijakan, Unsur -Unsur Implementasi Kebijakan, Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Implementasi Kebijakan,Proses Pelaksanaan Kebijakan, Tahap-Tahap Perencanaan Kebijakan, Pengertian Kebijakan Publik, Ciri - Ciri Kebijakan Publik, Tahap - Tahap Kebijakan Publik, Pengertian Objek Wisata, Pengertian Pariwisata.

BAB III : METODE PENELITIAN

Dalam bab ini yang akan diuraikan adalah Metode Penelitian, Teknik Pengumpulan Data, Teknik Analisis Data, Kerangka Konsep, Definisi Konsep, Kategorisasi, Narasumber, Lokasi Penelitian.

BAB IV : HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Dalam bab ini yang akan diuraikan adalah penyajian data dan analisis hasil wawancara.

BAB V : PENUTUP

Dalam bab ini yang akan diuraikan adalah kesimpulan dan saran.

DAFTAR PUSTAKA

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

LAMPIRAN

BAB II

URAIAN TEORITIS

Uraian teoritis merupakan landasan berfikir untuk melakukan penelitian dan memberikan batasan-batasan yang lebih jelas dari masing-masing konsep guna menghindari adanya salah pengertian. Adapun yang menjadi uraian teoritis dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

2.1 Pengertian Implementasi Kebijakan Publik

Menurut Wibawa (2008:5) yang mendefinisikan Implementasi merupakan suatu pelaksanaan arahan yang berarti pelaksanaan arahan atau program tersebut merupakan ketentuan dari yang telah ditetapkan.

Menurut Dunn (2003:132) yang mendefinisikan Implementasi merupakan Langkah-langkah untuk mencapai tujuan yang ditetapkan dalam keputusan prinsip. Tindakan - tindakan dilakukan oleh individu, pejabat pemerintah, atau sektor swasta. Lebih tepatnya ia menyebutnya implementasi dan dalam bukunya yang berjudul Analisis Kebijakan Publik itu istilah implementasi kebijakan. Menurutnya, implementasi kebijakan merupakan pelaksanaan dari tindakan kebijakan dalam kurun waktu tertentu.

Menurut George Edwards III (1980:1) mendefinisikan Implementasi Kebijakan Publik adalah serangkaian proses yang penting. Karena jika kebijakan tersebut tidak dipersiapkan dan direncanakan dengan baik untuk dilaksanakan, maka tujuan dari kebijakan publik tidak akan tercapai.

Menurut Tacjhan (2005: 25) mendefinisikan Implementasi Kebijakan Publik adalah Suatu proses kegiatan administratif yang terjadi setelah kebijakan ditetapkan dan disetujui. Kegiatan ini terletak di antara politik dan evaluasi kebijakan. Implementasi kebijakan mencakup logika top-down. Artinya, alternatif abstrak atau berbasis makro direduksi atau dimaknai sebagai alternatif konkrit dan mikro.

Menurut Meter dan Horn (2013:1088), mendefinisikan Implementasi kebijakan publik adalah Tindakan oleh badan publik untuk mencapai tujuan yang ditetapkan dalam keputusan sebelumnya. Tindakan-tindakan ini mencakup usaha-usaha untuk mengubah keputusan-keputusan menjadi tindakan-tindakan operasional dalam kurun waktu tertentu maupun dalam rangka melanjutkan usaha-usaha untuk mencapai perubahan-perubahan besar dan kecil yang ditetapkan oleh keputusan-keputusan kebijakan.

Menurut Winarno (2005:102) mendefinisikan Implementasi Kebijakan Publik adalah tindakan-tindakan yang dilakukan oleh badan Publik yang bertujuan untuk mencapai tujuan yang ditetapkan dalam keputusan sebelumnya.

Menurut Nurdin (2002:116) mendefinisikan Implementasi Kebijakan Publik adalah cara seseorang atau kelompok organisasi dalam memandang dan ikut berinteraksi dengan organisasi lain untuk mencapai tujuan-tujuannya.

Menurut Sunggono (1994:137-139) mendefinisikan Implementasi Kebijakan Publik adalah kebijakan public baru dapat dimulai ketika tujuan kebijakan public tersebut ditetapkan, program implementasi dilaksanakan, dan sumberdaya tersedia untuk mencapai tujuan kebijakan. Dalam posisi ini, studi

implementasi kebijakan public semakin mendapatkan perhatian karena didasarkan pada asumsi bahwa kegagalan program yang dijalankan dengan baik adalah akibat langsung dari masalah yang dihadapi dalam pelaksanaan program-program tersebut.

Dari beberapa pendapat ahli di atas dapat disimpulkan bahwa Implementasi kebijakan publik merupakan tindakan-tindakan yang dilakukan oleh pemerintah baik pihak swasta terhadap ketetapan-ketetapan yang telah ditetapkan dan diputuskan untuk mencapai tujuan dari pelaksanaan kebijakan tersebut. . dimana tindakan-tindakan ini mencakup usaha-usaha untuk mengubah keputusan-keputusan menjadi tindakan-tindakan operasional dalam kurun waktu tertentu maupun dalam rangka melanjutkan usaha-usaha untuk mencapai perubahan-perubahan besar dan kecil yang ditetapkan oleh keputusan-keputusan kebijakan.

Adapun tujuan dari Implementasi Kebijakan Publik menurut Tahir (2014:58) adalah untuk menetapkan arah agar tujuan kebijakan publik dapat direalisasikan sebagai hasil dari kegiatan pemerintah serta terciptanya ketertiban, kenyamanan dan keamanan bersama.

2.2 Proses-Proses Implementasi Kebijakan Publik

Michael Howlett dan M.Rams (1995:11) menyatakan bahwa proses Kebijakan Publik terdiri dari lima tahapan, sebagai berikut :

- a) Penyusunan Agenda (agenda setting) yakni Proses dimana masalah tersebut mendapat perhatian dari pemerintah.
- b) Formulasi Kebijakan (policy formulation) yakni Proses pembuatan kebijakan pemerintah .

- c) Pembuatan Kebijakan (decision making) yakni Proses memutuskan apakah pemerintah akan mengambil tindakan.
- d) Implementasi Kebijakan (policy implementation) yakni Proses yang dilakukan dalam melakukan tindakan untuk mendapatkan hasil.
- e) Evaluasi Kebijakan (policy evaluation) yakni Proses untuk memantau dan mengevaluasi hasil kebijakan.

Berdasarkan teori tersebut pembuatan kebijakan tidak dapat dipisahkan dari lingkungan sekitarnya. Tuntutan terhadap kebijakan dapat dilahirkan karena pengaruh lingkungan, dan kemudian ditransformasikan ke dalam suatu system politik.

2.3 Unsur - Unsur Implementasi Kebijakan Publik

Menurut Tachjan (2008: 37) menjelaskan bahwa unsur-unsur implementasi kebijakan publik yaitu :

- a) Adanya program yang dilaksanakan dapat merinci dan mencerminkan arah, strategi, dan tujuan masing-masing unit administrasi dalam menyelesaikan masalah pembangunan, sasaran, dan tujuan yang ingin dicapai.
- b) Target yang ingin dicapai, menargetkan kelompok masyarakat yang diharapkan dapat mengambil manfaat dari program dengan menciptakan tujuan yang dicapai oleh program yang diterbitkan. Untuk pelaksana organisasi atau individu yang bertanggung jawab untuk mengawasi kebijakan yang diterbitkan.

2.4 Faktor - Faktor yang Mempengaruhi Implementasi Kebijakan Publik

Menurut Edward III (Santoso, 1980: 43) Implementasi kebijakan publik dipengaruhi oleh empat variabel pendukung, antara lain :

1. Komunikasi memegang peranan penting sebagai acuan implementasi kebijakan dan tahu persis apa yang harus dilakukan.
2. Sumber daya tidak hanya mencakup sumber daya manusia, tetapi juga kapasitas sumber daya mineral lainnya untuk mendukung elemen kebijakan dan pembiayaan.
3. Kecenderungan atau sikap terhadap implementasi sebagai kegunaan implementasi pedoman ketika implementasi pedoman dilaksanakan secara efektif. Pelaksana tidak hanya perlu mengetahui apa yang harus dilakukan, tetapi juga harus mampu mengimplementasikan kebijakan tersebut.
4. Struktur birokrasi, dimana birokrasi mempengaruhi implementasi kebijakan, berarti implementasi kebijakan gagal jika terdapat kelemahan dalam struktur tersebut. Dalam hal ini, birokrasi memiliki dua karakteristik umum. Artinya, penggunaan sikap dan prosedur rutin dan perubahan tanggung jawab antar unit organisasi.

menurut Tangkilisan (2003:12) menyatakan bahwa komunikasi merupakan hal penting dalam implementasi suatu kebijakan komunikasi memegang peranan penting terutama dalam pelaksanaan kebijakan tersebut, agar implementasi menjadi efektif maka mereka yang harus mengimplementasikan suatu kebijakan harus tau apa yang mereka kerjakan. Keputusan kebijakan dan peraturan implementasi harus ditransmisikan kepada personalia yang tepat sebelum bisa diikuti. Komunikasi ini

membutuhkan keakuratan dan komunikasi juga harus akurat pula diterima oleh implementator.

2.5 Proses Pelaksanaan Kebijakan

Proses pelaksanaan kebijakan digambarkan sebagai apa yang ditetapkan secara jelas oleh pembuat kebijakan (pemerintah) yang akan memiliki dampak tertentu. Jann dan Wegrich (2007) menyebutkan bahwa proses pelaksanaan kebijakan mencakup beberapa unsur, yaitu sebagai berikut :

- a) Spesifikasi rincian program, yakni tentang bagaimana dan dimana lembaga instansi atau organisasi harus menjalankan program, dan bagaimana hukum atau program ditetapkan.
- b) Alokasi sumberdaya, yakni tentang bagaimana anggaran didistribusikan, personil atau anggota yang akan melaksanakan program dan organisasi yang bertanggung jawab atas pelaksanaan program.
- c) Keputusan, yakni tentang bagaiman tindakan akhir yang akan dilakukan dalam menjalankan suatu program.

Menurut Lineberry dalam Fadillah Putra (2003:811), mengatakan bahwa proses pelaksanaan kebijakan setidaknya-tidaknya memiliki elemen-elemen sebagai berikut :

- a. Pembentukan unit organisasi baru dan pelaksanaan
- b. Penjabaran tujuan ke dalam sebagai aturan pelaksana (standard operating procedures/SOP)

- c. Koordinasi berbagai sumber dan pengeluaran pada kelompok sasaran, pembagian tugas di dalam dan diantara dinas-dinas dan badan pelaksana.
- d. Pengalokasian sumber-sumber untuk mencapai tujuan.

2.6 Tahap-Tahap Perencanaan Kebijakan

Dalam pelaksanaan suatu kebijakan, tentunya suatu perencanaan harus terlebih dahulu direncanakan karena sebuah perencanaan akan menjadi sebuah patokan dalam melaksanakan kegiatan dalam mencapai sebuah tujuan. Menurut Syafie (2007:50) yang merumuskan tahap-tahap dari perencanaan kebijakan yaitu :

- a) Identifikasi Masalah
- b) Analisis Situasi
- c) Merumuskan Yang Hendak Dicapai
- d) Menyusun Garis Besar Semacam Proposal
- e) Menetapkan Komponen
- f) Mengumpulkan Data Terkait
- g) Pengolahan Data
- h) Penyimpulan Data
- i) Pendiskusian Rencana Sesuai Data
- j) Penyusunan Naskah Rencana,
- k) Evaluasi Naskah Rencana.

Keberhasilan pencapaian tujuan perencanaan jangka pendek atau jangka panjang membutuhkan kemampuan dalam tingkat pengalaman, pengetahuan, dan

institusi yang baik, maka segala upaya pencapaian tujuan yang dilaksanakan dapat efisien.

2.7 Pengertian Kebijakan Publik

Secara etimologi, istilah policy (kebijakan) berasal dari bahasa Yunani, Sanskerta, dan Latin. Akar kata dari bahasa Yunani dan Sanskerta Polis (Negara-kota) dan pur (kota) dikembangkan dalam bahasa Latin menjadi Politia (negara) dan akhirnya dalam bahasa Inggris Policie yang berarti menangani masalah-masalah publik atau administrasi pemerintahan.

Menurut Dunn (2005:24) menyatakan bahwa Kebijakan Publik merupakan Kebijakan-kebijakan yang ditetapkan oleh pemerintah sebagai bahan dalam pengambil keputusan politik untuk mencapai tujuan tertentu dari masyarakat melalui berbagai tahapan persiapan.

Menurut Syafie (2006:104) menyatakan bahwa Kebijakan Publik merupakan semacam jawaban untuk masalah. Karena merupakan upaya untuk memecahkan, mengurangi, dan mencegah kejahatan, dan sebaliknya menjadi guru inovasi dan pemandu munculnya kebaikan dengan cara dan tindakan yang terarah.

Menurut Mustopadidjaja (Tahir, 2014:21) menyatakan bahwa Kebijakan Publik merupakan istilah kebijakan lazim digunakan dalam kaitannya atau kegiatan pemerintah, serta perilaku negara pada umumnya dan kebijakan tersebut dituangkan dalam berbagai bentuk peraturan.

Menurut Mulyadi (2015:37) menyatakan bahwa Kebijakan Publik merupakan Keputusan yang dirancang untuk memperbaiki kesalahan tertentu dalam pelaksanaan kegiatan tertentu atau untuk mencapai tujuan tertentu yang

dilakukan oleh suatu entitas yang disetujui dalam rangka pelaksanaan tugas pemerintah negara bagian dan pembangunan bersifat spesifik.

Menurut Dunn (2000:132) menyatakan bahwa Kebijakan Publik merupakan Pola ketergantungan yang kompleks dari pengambilan keputusan kolektif yang saling bergantung, termasuk pengambilan keputusan agensi atau agensi. Kami memahami bahwa pola kecanduan yang kompleks mencakup bidang kewajiban pemerintah seperti pertahanan, keamanan, pendidikan, kesehatan, dan kesejahteraan masyarakat.

Suwitri, juga turut menjelaskan arti kebijakan publik sebagai serangkaian tindakan berupa pilihan untuk melakukan atau tidak melakukan sesuatu dalam rangka mencapai tujuan negara yang merupakan kepentingan publik dengan memperhatikan input yang tersedia, berdasarkan usulan dari seseorang atau kelompok orang di dalam pemerintahan atau di luar pemerintahan (Suwitri, 2008: 14).

Dari beberapa pendapat ahli diatas dapat disimpulkan bahwa Kebijakan Publik merupakan suatu ketetapan dari Pemerintah yang telah ditentukan dan harus dilaksanakan guna untuk mencapai tujuan yang ingin dicapai dan untuk memenuhi semua kebutuhan dan kepentingan masyarakat .

2.8 Ciri-Ciri Kebijakan Publik

menurut Suharno (2010:22-24) ciri-ciri khusus yang melekat pada kebijakan publik bersumber pada kenyataan bahwa kebijakan itu dirumuskan. Adapun ciri-ciri kebijakan publik antara lain :

- a) Kebijakan publik lebih merupakan tindakan yang mengarah pada tujuan daripada sebagai perilaku atau tindakan yang serba acak dan kebetulan. Kebijakan dalam system politik modern merupakan suatu tindakan yang direncanakan.
- b) Kebijakan pada hakekatnya terdiri atas tindakan-tindakan yang saling berkait dan berpola yang mengarah kepada tujuan tertentu yang dilakukan oleh pejabat-pejabat pemerintah dan bukan merupakan keputusan yang berdiri sendiri. Kebijakan yang dimaksud tidak hanya mencakup kepada pembuatan Undang-undang tetapi diikuti dengan keputusan-keputusan yang bersangkutan dengan implementasi dan pemaksaan pemberlakuan.
- c) Kebijakan bersangkut paut dengan apa yang senyatanya dilakukan pemerintah dalam bidang tertentu.
- d) Kebijakan publik mungkin berbentuk positif, mungkin pula negative, kemungkinan meliputi keputusan-keputusan pejabat pemerintah untuk tidak bertindak atau tidak melakukan tindakan apapun dalam masalah-masalah dimana justru campur tangan pemerintah diperlukan.

2.9 Tahap - Tahap Kebijakan Publik

Tahapan-tahapan kebijakan merupakan suatu prosedur atau langkah-langkah yang harus diikuti untuk mencapai tujuan dengan tepat. Seseorang melakukan suatu kegiatan tentu saja harus memperhatikan langkah-langkah mengerjakannya. Menurut William Dunn (2013:24) tahap - tahap kebijakan publik terdiri dari beberapa faktor, yaitu :

1. Penyusunan Agenda atau agenda setting merupakan Sebuah fase & proses yg sangat strategis pada empiris kebijakan publik. Dalam proses inilah terdapat ruang buat memaknai apa yg dianggap menjadi perkara publik & rencana publik perlu diperhitungkan. apabila sebuah informasi sudah sebagai perkara publik, & menerima prioritas pada rencana publik, maka informasi tadi berhak menerima alokasi asal daya publik yg lebih daripada informasi lain.
2. Formulasi kebijakan merupakan pembahasan Masalah yang sudah masuk dalam agenda kebijakan kemudian dibahas oleh para pembuat kebijakan. Masalah-masalah tersebut kemudian didefinisikan untuk kemudian dicari pemecahan masalah yang terbaik. Pemecahan masalah tersebut berasal dari berbagai alternatif atau pilihan kebijakan yang ada.
3. Adopsi atau legitimasi kebijakan merupakan pemberian kekuasaan kepada pihak pemerintahan untuk menetapkan dan menentukan kebijakan seperti apa yang dapat diambil dalam pemecahan masalah yang dihadapi masyarakat.
4. Penilaian atau evaluasi kebijakan merupakan proses akhir dari penilaian atas kebijakan yang dilakukan pemerintah terhadap permasalahan yang ada serta menilai dampak yang diterima dari penetapan kebijakan tersebut.

2.10 Pengertian Objek Wisata

Menurut Ridwan dalam Maisarah (2012:5) yang mendefinisikan objek wisata merupakan segala berbagai kekayaan alam, budaya dan hasil buatan manusia yang menjadi destinasi atau destinasi wisata dengan keunikan, keindahan dan nilai guna untuk mendapatkan pendapatan sebagai peningkatan ekonomi masyarakat.

Objek wisata yang juga disebut daya tarik wisata merupakan potensi yang menjadi pendorong kehadiran wisatawan ke suatu daerah tujuan wisata, seperti yang dikatakan oleh Gamal Suwanto dalam bukunya Dasar Dasar Pariwisata (1997).

Dari beberapa pendapat ahli diatas dapat disimpulkan bawah objek wisata merupakan segala jenis keindahan alam yang dapat dinikmati dan dirasakan oleh semua masyarakat yang berkunjung ketempat wisata tersebut, dan sebagai peningkatan pendapatan ekonomi masyarakat sekitar wisata tersebut.

2.11 Pengertian Pariwisata

Pariwisata menurut Liga Suryadana (2011:46-48) yang mendefinisikan Pariwisata merupakan Waktu dan motivasi suatu kunjungan tergantung pada aktivitas orang tersebut dari tempat tinggalnya hingga kunjungan ke tempat lain. Pariwisata juga merupakan salah satu jenis industri baru yang dapat menghasilkan pertumbuhan ekonomi yang pesat dengan menciptakan lapangan kerja, meningkatkan pendapatan, meningkatkan taraf hidup dan merangsang sektor produktivitas lainnya.

Berdasarkan Peraturan Daerah yang mendefinisikan Pariwisata merupakan segala bentuk kegiatan wisata yang dilakukan oleh masyarakat, pengusaha dan orang lainnya yang didukung dengan adanya fasilitas serta pelayanan yang diberikan oleh tempat wisata dan dalam jangka waktu yang sementara.

Menurut Wahab (Nurhadi, dkk. TT: 326) yang mendefinisikan Pariwisata merupakan suatu yang menghasilkan selain pendapatan, juga merupakan salah satu industri baru yang dapat menyediakan lapangan kerja dan perkembangan ekonomi

yang relatif pesat serta meningkatkan taraf hidup dengan membuka sektor produksi lain di negara tujuan wisata.

Dari beberapa pendapat ahli diatas dapat disimpulkan bahwa pariwisata merupakan suatu perjalanan yang dilakukan untuk menikmati keindahan tempat yang dikunjungi dengan adanya rencana yang sudah ditentukan atau belum ditentukan.

BAB III

METODE PENELITIAN

3.1 Jenis Penelitian


Adapun jenis penelitian yang digunakan adalah metode deskriptif dengan pengolahan data Kualitatif, yaitu metode yang digunakan untuk membedah suatu fenomena di lapangan dan menjabarkan temuan di lapangan. Penelitian deskriptif merupakan suatu penelitian yang dilakukan sesuai dengan fenomena yang terjadi dan terlihat di lapangan yang dimana fokus utama pada penelitian deskriptif ini hanya objek pada penelitiannya .

Menurut Moleong (2005:4) Penelitian deskriptif adalah penelitian dengan mengumpulkan data-data berupa kata-kata dan foto-foto dan bukan merupakan data yang berupa angka-angka. Semua data yang dikumpulkan adalah kunci dari masalah apa yang diselidiki.

Menurut Moleong (2009:6), penelitian kualitatif adalah penelitian yang dilakukan dengan mempelajari fenomena yang berkaitan dengan pengalaman dalam topik penelitian seperti perilaku, persepsi, motivasi, dan metode alami perilaku, secara keseluruhan penjabaran dilakukan dengan memanfaatkan kata-kata, bahasa-bahasa dan teknik atau cara yang alami .

3.2 Kerangka Konsep

Gambar 3. 1
Kerangka Konsep



3.3 Definisi Konsep

Definisi Konsep adalah istilah yang digunakan untuk menggambarkan secara abstrak kejadian keadaan, kelompok atau individu yang menjadi pusat perhatian Ilmu sosial dan abstrak dari sejumlah karakteristik jumlah kejadian, keadaan kelompok atau individu tertentu .

Konsep-konsep penelitian ini adalah :

- 1) Implementasi Kebijakan Publik adalah tindakan-tindakan yang dilakukan oleh pemerintah baik pihak swasta terhadap ketentuan-ketentuan yang telah ditetapkan dan diputuskan untuk mencapai tujuan dari pelaksanaan kebijakan tersebut.

- 2) Kebijakan Publik merupakan suatu ketetapan dari Pemerintah yang telah ditentukan dan harus dilaksanakan guna untuk mencapai tujuan yang ingin dicapai dan untuk memenuhi semua kebutuhan dan kepentingan masyarakat .
- 3) Objek Wisata merupakan segala berbagai kekayaan alam, budaya dan hasil buatan manusia yang menjadi destinasi atau destinasi wisata dengan keunikan, keindahan dan nilai guna untuk mendapatkan pendapatan sebagai peningkatan ekonomi masyarakat.
- 4) Pariwisata merupakan suatu perjalanan yang dilakukan untuk menikmati keindahan tempat yang dikunjungi dengan adanya rencana yang sudah ditentukan atau belum ditentukan.

3.4 Kategorisasi Penelitian

Kategorisasi menunjukkan bagaimana caranya mengukur suatu variabel penelitian sehingga diketahui dengan jelas apa yang menjadi kategori penelitian pendukung untuk analisis dari variabel tersebut. Kategorisasi penelitian ini adalah Implementasi Peraturan Daerah Labuhanbatu Selatan Nomor 6 Tahun 2019 Dalam Pengelolaan Pengembangan Objek Wisata Di Dinas Pariwisata Labuhanbatu Selatan. Berikut beberapa kategorisasi dalam penelitian ini yaitu :

1. Adanya komunikasi dalam pelaksanaan kebijakan tersebut
2. Adanya proses pelaksanaan kebijakan yang dilakukan.
3. Adanya tahapan-tahapan dari perencanaan kebijakan.
4. Adanya target yang ingin dicapai.

3.5 Narasumber

Narasumber merupakan Individu yang memberikan informasi kepada peneliti dan orang-orang berbakat, atau yang mengetahui informasi tentang penerapan dari kebijakan manajemen tentang pengembangan pariwisata di Dinas Pariwisata Labuhanbatu Selatan.

Untuk melengkapi data-data yang akan dianalisis secara kualitatif, maka dalam penelitian ini peneliti menggunakan individu sebagai berikut :

Adapun narasumber dalam penelitian ini adalah :

1. Kepala Seksi Pengkajian dan Pengembangan : Dody Hasanuddin Harahap
2. Kepala Bidang Perencanaan Pariwisata : Armainudin Daulay
3. Kepala Sub Bagian Program : Hilda Khairani Rambe

3.6 Teknik Pengumpulan Data

Dalam penelitian ini, menggunakan teknik pengumpulan data dengan dua cara yakni :

a. Data Primer

Pengumpulan data yang diperoleh dari responden (objek penelitian) untuk memperoleh fakta yang berkenaan dengan masalah yang diteliti, data ini diperoleh dengan cara wawancara dan dokumentasi.

b. Data Sekunder

Data yang diperoleh melalui data yang diteliti dan dikumpulkan oleh pihak-pihak yang berkaitan dengan masalah penelitian, data ini diperoleh melalui studi kepustakaan.

3.7 Teknik Analisis Data

Menurut Moleong (2012:248) analisis data kualitatif merupakan Memanipulasi data, mengatur data, menyortir ke dalam potongan data yang dapat dikelola, mencari dan mencari pola, memahami apa yang penting dan apa yang telah Anda pelajari, dan menentukan apa yang dapat anda sampaikan kepada orang lain.

Sebelum dianalisis data-data penelitian yang diperoleh dalam penelitian terlebih dahulu diklasifikasikan sesuai dengan jenisnya sehingga didapatkan data yang benar-benar lengkap sesuai dengan tujuan dan fokus penelitian, kemudian data tersebut ditabulasikan sehingga akan memudahkan didalam pengelolaan dan menganalisis data hasil penelitian.

Menurut Miles dan Huberman, analisis dapat dibagi menjadi beberapa tahap. Artinya, terlihat seperti ini:

a. Reduksi Data

Menurut Sugiyono (2012:92) yang menyatakan “Reduksi Data merupakan merangkum, memilih hal-hal yang pokok, memfokuskan hal-hal yang penting, dicari tema dan polanya. Sehingga data yang telah direduksi akan memberikan gambaran yang lebih jelas dan mempermudah peneliti untuk melakukan pengumpulan data. Dengan begitu data yang sudah direduksi akan menunjukkan gambaran yang lebih jelas, dan tentunya akan mempermudah peneliti untuk melakukan pengumpulan data.

b. Display Data

Menurut Sugiyono (2012:12-95) yang menyatakan “Display Data merupakan penyajian data, display data akan mempermudah untuk

memahami apa yang terjadi dan merencanakan kerja selanjutnya didasarkan apa yang telah dipahami tersebut. Display data digunakan untuk menampilkan data yang diperkecil dalam format seperti grafik, bagan, dan sebagainya. Tujuannya adalah untuk meningkatkan pemahaman dan pemahaman pihak lain. Hal ini memudahkan pembaca untuk menyerap informasi yang terkandung dalam data tersebut.

c. Verifikasi Data

Verifikasi Data adalah informasi yang diekstraksi dari data yang dikumpulkan dan dikelompokkan dan disajikan menggunakan teknik tertentu. Kesimpulan dapat diletakkan di akhir atau di akhir agar pembaca dapat menarik kesimpulan dari keseluruhan penelitian.

3.8 Waktu dan Lokasi Penelitian

Penelitian ini akan dilakukan di Dinas Pariwisata Labuhanbatu Selatan di Jalan.Simaninggir, Kota Pinang, Labuhanbatu Selatan dan di Destinasi Objek Wisata Pemandian Alam Sampuran Pandayangan di Kecamatan Silangkitang, Labuhanbatu Selatan. Adapun waktu untuk penelitian ini adalah Februari 2022 - Maret 2022.

3.9 Deskripsi Ringkas Objek Penelitian

3.9.1 Sejarah Terbentuknya Kabupaten Labuhanbatu Selatan

Kabupaten Labuhanbatu Selatan adalah salah satu Kabupaten yang berada di Provinsi Sumatera Utara, Indonesia. Ibukota Labuhanbatu Selatan berada dikecamatan Kota Pinang. Kabupaten ini merupakan pemekaran dari

Kabupaten Labuhanbatu, sesuai Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2008 pada 24 Juni 2008 tentang Pembentukan Kabupaten Labuhanbatu Selatan, pada masa pemerintahan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono.

3.9.2 Visi dan Misi Kabupaten Labuhanbatu Selatan

a. Visi

Visi Kabupaten Labuhanbatu Selatan adalah Labuhanbatu Selatan Sejahtera dan Bermartabat

b. Misi

Misi Kabupaten Labuhanbatu Selatan adalah sebagai berikut :

1. Mewujudkan masyarakat Labuhanbatu selatan yang bermartabat dalam kehidupan yang beriman dan bertaqwa, tersedianya sandang pangan, rumah yang layak, pendidikan yang baik, kesehatan yang prima, mata pencaharian yang menyenangkan, serta harga-harga yang terjangkau dan pendidikan yang gratis.
2. Mewujudkan pelayanan kesehatan yang bermutu, terjamin/assurance, terjangkau. Merata dan berkeadilan.
3. Mewujudkan Labuhanbatu Selatan dalam pemerintahan yang bersih dan bebas dari KKN.
4. Mewujudkan Labuhanbatu Selatan yang bermartabat dalam peningkatan kualitas pendidikan.
5. Menciptakan perekonomian yang kuat untuk menjamin pemerataan kesejahteraan masyarakat melalui Perluasan

Lapangan Kerja, peningkatan kuantitas dan kualitas produksi pertanian, perkebunan, perikanan, peternakan, penguatan lembaga keuangan dan koperasi serta pengembangan potensi kawasan wisata.

6. Menciptakan sinergi pembangunan di bidang infrastruktur, pengendalian ruang yang berwawasan lingkungan hidup.

3.9.3 Geografis

Secara Geografis, Kabupaten Labuhanbatu Selatan berada pada $1^{\circ} 26'00''$ - $2015'55''$ Lintang Utara, $99^{\circ} 40'00''$ - $100^{\circ} 26'00''$ Bujur Timur. Pada umumnya Kabupaten Labuhanbatu Selatan berada pada ketinggian di bawah 100-500 m di atas permukaan laut hanya terdapat di Kecamatan Sungai Kanan, tepatnya pada bagian barat yang berbatasan dengan Kabupaten Padang Lawas Utara.

Kabupaten Labuhanbatu Selatan menempati area seluas 356.900 Ha yang terdiri dari 5 Kecamatan dan 52 desa/ 2 kelurahan Definitif. Area Kabupaten Labuhanbatu Selatan disebelah Utara berbatasan dengan Kabupaten Labuhanbatu, disebelah Selatan berbatasan dengan Kabupaten Padang Lawas Utara, dan disebelah Timur berbatasan dengan Provinsi Riau. Seperti umumnya daerah-daerah lainnya yang berada di kawasan Sumatera Utara, Kabupaten Labuhanbatu Selatan termasuk daerah yang beriklim tropis. Daerah ini memiliki 2 musim yaitu musim kemarau dan musim

hujan. Musim kemarau dan musim hujan biasanya ditandai dengan sedikit banyaknya hari hujan dan volume curah hujan pada bulan terjadinya musim.

3.9.4 Demografis Kabupaten Labuhanbatu Selatan

a. Penduduk

Secara administrative, Kabupaten Labuhanbatu Selatan terdiri dari 5 kecamatan dan memiliki 54 Desa/Kelurahan, yaitu :

No	Kecamatan	Jumlah penduduk (2010) (jiwa)	Jumlah penduduk (2020) (jiwa)
1	Sei Kanan	45.407	48.447
2	Torgamba	99.010	109.970
3	Kota Pinang	53.954	64.455
4	Silangkitang	28.282	30.728
5	Kampung Rakyat	51.020	60.494
	Kabupaten Labuhanbatu Selatan	277.673	314.094

b. Suku Bangsa

Dua etnis atau suku bangsa yang mendominasi di Kabupaten Labuhanbatu Selatan yakni Jawa dan Batak. Berdasarkan data Badan Pusat Statistik ada 49,80% merupakan orang Jawa dan 45,61% merupakan Batak penduduk asli provinsi Sumatera Utara. Suku Batak mayoritas adalah Batak Angkola dan Batak Mandailing, serta sebagian


besar lagi suku Batak Toba dan Batak Simalungun. Selain Jawa dan Batak, terdapat sebagian kecil etnis Melayu 3.40%, Minangkabau 0,47%, Aceh 0,15% suku lain termasuk Nias, Karo, Tionghoa dan lainnya.

Labuhanbatu Selatan berbatasan langsung dengan Kabupaten Padang Lawas dan Kabupaten Padang Lawas Utara yang merupakan wilayah yang dihuni oleh warga etnis Angkola dan Mandailing.

3.9.5 Struktur Organisasi Dinas Pariwisata Kabupaten Labuhanbatu Selatan

Gambar 3. 2

Struktur Organisasi Dinas Pariwisata



BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

4.1 Penyajian Data

Dalam bab ini membahas dan menyajikan data yang diperoleh selama penelitian di lapangan dengan cara pendekatan kualitatif yaitu data yang diperoleh melalui komunikasi langsung bersama para narasumber yang berwenang untuk menjawab pertanyaan yang kemudian ditarik kesimpulan. Analisis data ini berfokus pada Kabupaten Labuhanbatu Selatan.

Untuk mendukung pengelolaan data, selain primer maka data sekunder juga sangat membantu menjelaskan hasil wawancara terutama yang terkait dengan karakteristik jawaban narasumber.

4.2 Deskripsi Hasil Wawancara

Berdasarkan data yang dikumpulkan melalui wawancara terhadap narasumber, selanjutnya diperoleh data yang berhubungan erat dengan kategorisasi.

4.2.1 Adanya Komunikasi Dalam Pelaksanaan Kebijakan

Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan pada tanggal 22 Februari 2022 dengan Bapak Armainudin Daulay sebagai Kepala Bidang Perencanaan Pariwisata menyatakan bahwa pihak pemerintah Daerah ada melakukan komunikasi dalam pelaksanaan kebijakan. Dalam hal ini komunikasi yang dilakukan pihak Pemerintah Daerah kepada pihak pengelola objek wisata dilakukan dalam hal untuk melakukan peningkatan dalam pembangunan infrastruktur, dan kelengkapan sarana dan prasarana umum apa yang dibutuhkan oleh pengunjung

terhadap objek wisata tersebut. Selain melakukan komunikasi kepada pihak pengelola objek wisata, pihak Pemerintah Daerah melakukan komunikasi kepada pihak Swasta. Dalam komunikasi yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah terhadap pihak pengelola Objek Wisata dan Pihak Swasta tentunya terdapat dampak yang dimana dampak tersebut nantinya akan dirasakan oleh pengelola objek wisata dan pihak swasta itu sendiri, seperti akan meningkatnya wisatawan yang akan berkunjung ketempat objek wisata tersebut.

Adapun dalam melakukan komunikasi terhadap pihak pengelola objek wisata dan pihak swasta Pemerintah Daerah tidak menemukan adanya hambatan, namun setelah terlaksana komunikasi melalui musyawarah dalam menerapkan keputusan yang telah ditemukan Pemerintah Daerah mendapatkan beberapa hambatan seperti tidak bersedianya masyarakat untuk memberi atau menghibahkan sedikit tanah mereka untuk meningkatkan Objek Wisata tersebut, adapun yang bersedia memberi atau menghibahkan sedikit tanah mereka namun tidak ada tindak lanjut yang dilakukan dari masyarakat tersebut. Dalam hal tanggung jawab Pemerintah Daerah sendiri memberikan tanggung jawab kepada pihak swasta jika Objek Wisata tersebut milik swasta tetapi, jika objek wisata tersebut milik Pemerintah Daerah maka Objek Wisata tersebut akan menjadi tanggung jawab Pemerintah Daerah.

Selain itu, Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan pada tanggal 22 Februari 2022 dengan Ibu Hilda Khairani Rambe sebagai Sub Bagian Program yang menyatakan bahwa pihak Pemerintah Daerah sudah melakukan dan menjalin komunikasi dengan pihak pengelola Objek Wisata dan pihak swasta dalam

peningkatan objek wisata. Komunikasi yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah kepada pihak pengelola objek wisata dan pihak swasta adalah dengan cara melakukan sosialisasi. Dalam komunikasi yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah terhadap pihak pengelola Objek Wisata dan Pihak Swasta tentunya terdapat dampak yang dimana dampak tersebut nantinya akan dirasakan oleh pengelola objek wisata dan pihak swasta itu sendiri, seperti akan meningkatnya wisatawan yang akan berkunjung ketempat objek wisata tersebut.

Kemudian, beliau juga mengatakan dalam melakukan komunikasi terhadap pengelola Objek Wisata tersebut pihak Pemerintah Daerah menemukan beberapa hambatan seperti sulitnya pihak pengelola Objek Wisata untuk datang pada saat dilakukannya sosialisasi tersebut serta masih adanya pihak-pihak dari pengelola Objek Wisata yang kurang paham mengenai pengembangan Objek Wisata yang akan dilakukan oleh Pihak Pemerintah Daerah. Setelah dilakukannya sosialisasi tersebut maka pihak-pihak Pengelola Objek Wisata dan pihak Pemerintah Daerah tersebut akan menetapkan anggota-anggota yang ditunjuk untuk menanggung jawabin pengembangan Objek Wisata tersebut.

Selain itu, hasil wawancara yang dilakukan pada tanggal 24 Februari 2022 dengan Bapak Dody Hasanuddin sebagai Kepala Seksi pengkajian dan Pengembangan yang menyatakan bahwa adanya komunikasi yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah kepada pihak pengelola Objek Wisata dan pihak swasta dengan cara mereka melakukan pertemuan antara pihak – pihak terkait. Kemudian, setelah mereka melakukan musyawarah kepada pihak-pihak terkait tersebut, pihak pengelola objek wisata dan pihak swasta selanjutnya mengirimkan proposal untuk

permohonan bantuan dana untuk pengembangan Objek Wisata dan pemenuhan sarana dan prasarana umum yang dibutuhkan oleh Objek Wisata tersebut. Melalui proposal dana yang diberikan oleh pengelola objek wisata dan pihak swasta kepada Pemerintah Daerah kemudian pihak Pemerintah Daerah akan memberikan tanggapan atau tindak lanjut terhadap proposal dana dan menghadiri dan melakukan musyawarah untuk mengetahui apa yang dibutuhkan oleh objek Wisata tersebut.

Dalam komunikasi yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah terhadap pihak pengelola Objek Wisata dan Pihak Swasta tentunya terdapat dampak yang dimana dampak tersebut nantinya akan dirasakan oleh pengelola objek wisata dan pihak swasta itu sendiri, seperti akan meningkatnya wisatawan yang akan berkunjung ketempat objek wisata tersebut.

Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan peneliti terhadap narasumber dapat disimpulkan bahwa komunikasi yang dilakukan pemerintah daerah dalam pelaksanaan kebijakan. Adapun dalam melakukan komunikasi terhadap pihak pengelola objek wisata dan pihak swasta Pemerintah Daerah tidak menemukan adanya hambatan. Namun, setelah terlaksananya komunikasi musyawarah dalam menerapkan keputusan yang telah ditemukan Pemerintah Daerah mendapatkan beberapa hambatan seperti tidak bersedianya masyarakat untuk memberi atau menghibahkan sedikit tanah mereka untuk meningkatkan Objek Wisata tersebut, adapun yang bersedia memberi atau menghibahkan sedikit tanah mereka namun tidak ada tindak lanjut yang dilakukan dari masyarakat tersebut.

4.2.2 Adanya Proses Pelaksanaan Kebijakan Yang Dilakukan

Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan pada tanggal 22 Februari 2022 dengan Bapak Armainudin Daulay sebagai Kepala Bidang Perencanaan Pariwisata menyatakan bahwa pihak pemerintah Daerah Dalam proses penetapan serta pelaksanaan kebijakan yang telah dibuat oleh Pemerintah Daerah kembali lagi kepada siapa pemilik Objek Wisata tersebut, jika Objek Wisata tersebut milik pihak Swasta maka orang yang menetapkan serta melaksanakan kebijakan tersebut adalah pihak Swasta tetapi jika Objek Wisata tersebut milik Pemerintah Daerah maka yang menetapkan serta melaksanakan kebijakan tersebut adalah Pemerintah Daerah itu sendiri.

Dalam proses penetapan anggota yang bertanggung jawab dalam pelaksanaan kebijakan tersebut pihak Pemerintah Daerah menetapkan dengan cara mengangkat dan menetapkan serta memberikan Surat Keputusan (SK) kepada pegawai dengan status Pegawai Honor yang dimana mereka ditugaskan untuk menjaga dan merawat serta mengelola Objek Wisata tersebut. Dalam penetapan Pegawai Honor tersebut pihak Pemerintah Daerah tidak menemukan adanya hambatan-hambatan yang dihadapi dalam penetapan pegawai bahkan banyak masyarakat yang mengajukan diri untuk bersedia diangkat sebagai Pegawai Honor dalam menjaga dan merawat serta mengelola Objek Wisata tersebut.

Selain itu, Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan pada tanggal 22 Februari 2022 dengan Ibu Hilda Khairani Rambe sebagai Sub Bagian Program menyatakan dalam penetapan serta pelaksanaan kebijakan pihak Pemerintah Daerah yang memiliki tanggung jawab sepenuhnya terhadap pengembangan Objek

Wisata tersebut, yang dimana dalam penetapan dan pelaksanaan kebijakan tersebut pihak Pemerintah Daerah tentunya telah melakukan sosialisasi terhadap pihak pengelola Objek Wisata. Dalam pelaksanaan penetapan anggota pihak Pemerintah Daerah melakukannya dengan cara merekrut masyarakat-masyarakat yang bersedia untuk diberikan tanggung jawab dalam pelaksanaan pengembangan Objek Wisata tersebut. Kemudian, dalam melakukan perekrutan anggota pihak Pemerintah Daerah tidak menemukan adanya kendala.

Selain itu, hasil wawancara yang dilakukan pada tanggal 24 Februari 2022 dengan Bapak Dody Hasanuddin sebagai Kepala Seksi pengkajian dan Pengembangan menyatakan bahwa dalam penetapan serta pelaksanaan kebijakan pihak Pemerintah Daerah memberikan tanggung jawab sepenuhnya kepada pihak swasta jika Objek Wisata tersebut dimiliki oleh pihak swasta, tetapi jika Objek Wisata tersebut milik Pemerintah Daerah maka tanggung jawab dalam penetapan serta pelaksanaan kebijakan tersebut sepenuhnya adalah pihak Pemerintah Daerah.

Kemudian, dalam proses penetapan anggota dalam pelaksanaan pengembangan Objek Wisata Pihak Pemerintah Daerah melakukannya dengan merekrut orang-orang yang bersedia baik itu dari pihak keluarga dari pegawai Dinas

Pariwisata maupun masyarakat-masyarakat luar yang bersedia dan memiliki kemampuan dibidang tersebut. Dalam proses pemilihan dan perekrutan anggota tersebut pihak Pemerintah Daerah tidak menemukan adanya hambatan-hambatan bahkan banyak masyarakat-masyarakat yang mengajukan diri untuk dalam menjadi anggota dalam pelaksanaan pengembangan Objek Wisata tersebut.

Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan peneliti terhadap narasumber dapat disimpulkan bahwa dalam pelaksanaan proses kebijakan Pemerintah Daerah telah melakukan dan menjalankan proses-proses dalam pelaksanaan kebijakan tersebut. Tetapi, dalam penetapan anggota-anggota pihak Pemerintah Daerah masih belum mewajibkan untuk memiliki pendidikan yang sesuai dengan posisi yang akan ditetapkan oleh Pemerintah Daerah tersebut.

4.2.3 Adanya Tahapan-tahapan Dari Perencanaan Kebijakan

Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan pada tanggal 22 Februari 2022 dengan Bapak Armainudin Daulay sebagai Kepala Bidang Perencanaan Pariwisata menyatakan bahwa pihak pemerintah Daerah ada melakukan analisis situasi baik didalam penetapan Rancangan Peraturan Daerah (RAPERDA) maupun didalam analisis situasi pada lokasi Objek Wisata yang akan dikelola dan dikembangkan dengan melibatkan pihak-pihak swasta. Analisis situasi yang dilakukan oleh Dinas Pariwisata adalah dengan terjun langsung kelapangan atau ketempat Objek Wisata tersebut untuk melihat layak atau tidak objek wisata tersebut dikembangkan dan dijadikan tempat wisata yang dapat meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan melihat potensi seperti apa yang dapat dikembangkan untuk menarik wisatawan yang berkunjung ke tempat Objek Wisata tersebut. Kemudian, beliau juga mengatakan dalam melakukan analisis pada Objek Wisata tersebut pihak Pemerintah Daerah tidak menemukan adanya kendala atau permasalahan. Tetapi, jika pihak Pemerintah Daerah menemukan adanya kendala atau permasalahan maka yang berperan dalam menghadapi kendala atau permasalahan tersebut adalah pihak Pemerintah Daerah itu sendiri.

Selain itu, Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan pada tanggal 22 Februari 2022 dengan Ibu Hilda Khairani Rambe sebagai Sub Bagian Program menyatakan bahwa Pemerintah daerah melakukan analisis situasi baik dalam penetapan Rancangan Peraturan Daerah (RAPERDA) maupun menganalisis situasi di destinasi tujuan wisata yang akan dikelola dan dikembangkan dengan peran serta pemerintah daerah, pihak swasta. Inventarisasi yang dilakukan oleh Dinas Pariwisata meliputi mendatangi secara langsung atau mengunjungi lokasi obyek wisata untuk melihat apakah obyek wisata tersebut dilengkapi dan digunakan sebagai daya tarik wisata yang dapat meningkatkan penjualan, mengumpulkan atau tidak dan melihat potensi apa yang bisa dikembangkan untuk menarik wisatawan yang sudah berkunjung. beliau juga kemudian mengatakan bahwa dengan melakukan analisis audiens pariwisata, pemerintah daerah tidak menemukan kendala atau masalah.

Selain itu, hasil wawancara yang dilakukan pada tanggal 24 Februari 2022 dengan Bapak Dody Hasanuddin sebagai Kepala Seksi pengkajian dan Pengembangan beliau mengatakan pihak Pemerintah Daerah hanya melakukan analisis situasi pada saat pembuatan dan menetapkan peraturan yang akan dibuat, tanpa adanya melakukan analisis situasi terhadap lokasi pada Objek Wisata tersebut. Kemudian dalam melakukan perencanaan pengembangan terhadap objek wisata tersebut pihak Pemerintah Daerah melakukan analisis situasi tetapi hanya terhadap peraturan yang akan dibuat saja.

Dalam pelaksanaan program yang telah direncanakan dalam pengembangan destinasi Wisata tersebut pihak Pemerintah Daerah juga menemukan adanya

kendala-kendala dalam pelaksanaannya, salah satu kendala yang dihadapi oleh pihak Pemerintah Daerah adalah sulitnya masyarakat sekitar atau pemilik tanah pada kawasan objek wisata tersebut untuk memberikan atau menghibahkan sedikit tanah mereka yang nantinya akan dibangun dan dikelola oleh Pemerintah Daerah dan akan dilakukan system bagi hasil. Kemudian, dalam menghadapi kendala yang ada pihak Pemerintah Daerah sepenuhnya berperan dalam menghadapi kendala yang terjadi dalam proses pengembangan Objek Wisata tersebut, yang dimana pihak Pemerintah Daerah juga dibantu oleh pihak Swasta yang ikut serta dan memiliki tanggung jawab terhadap destinasi wisata tersebut.

Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan peneliti terhadap narasumber dapat disimpulkan bahwa dalam melakukan tahap-tahap dari perencanaan kebijakan pihak Pemerintah Daerah melakukan analisis situasi yang dilakukan oleh Dinas Pariwisata adalah dengan terjun langsung kelapangan atau ketempat Objek Wisata tersebut untuk melihat layak atau tidak objek wisata tersebut dikembangkan dan dijadikan tempat wisata yang dapat meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan melihat potensi seperti apa yang dapat dikembangkan untuk menarik wisatawan yang berkunjung ke tempat Objek Wisata tersebut.

4.2.4 Adanya Target Yang Ingin Dicapai

Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan pada tanggal 22 Februari 2022 dengan Bapak Armainudin Daulay sebagai Kepala Bidang Perencanaan Pariwisata menyatakan bahwa dalam peningkatan sarana dan fasilitas umum untuk pengembangan Objek Wisata pihak Pemerintah Daerah hanya menunggu informasi dari Objek Wisata tersebut sarana dan fasilitas umum apa yang dibutuhkan oleh

Objek Wisata tersebut. Dalam pemenuhan sarana dan fasilitas umum pihak Pemerintah Daerah melakukannya dengan cara mencari sisi celah sarana dan fasilitas umum apa yang tidak ada pada objek wisata tersebut. Beliau juga mengatakan dalam peningkatan potensi usaha pihak Pemerintah Daerah berencana dengan membuka warung-warung atau tempat makan yang dapat digunakan oleh masyarakat sekitar sehingga dapat membantu meningkatkan perekonomian masyarakat sekitar. Dalam peningkatan sumber daya manusia pihak Pemerintah Daerah berperan dengan cara mereka memilih dan menetapkan anggota-anggota yang juga dilihat dari segi bidang pendidikan. Kemudian Pihak Pemerintah Daerah juga melakukan pelatihan dan pendidikan terhadap anggota-anggota tersebut.

Adapun kendala yang dihadapi dalam meningkatkan daya saing destinasi pariwisata tersebut adalah anggaran yang diberikan oleh Pemerintah Daerah kepada pihak Objek Wisata. Karena, dalam peningkatan daya saing pengunjung terhadap objek wisata tentu perlunya diadakannya perbaikan terhadap Objek Wisata tersebut, namun untuk melakukan perbaikan tersebut pihak Pemerintah Daerah terkadang tidak memberikan dana yang dibutuhkan oleh Objek Wisata tersebut. Jika dana tersebut diberikan oleh Pihak Pemerintah Daerah kepada Objek Wisata tersebut jumlah dana yang diberikan tidak pernah sesuai dengan jumlah dana yang diajukan pihak Objek Wisata dalam proposal tersebut.

Selain itu, Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan pada tanggal 22 Februari 2022 dengan Ibu Hilda Khairani Rambe sebagai Sub Bagian Program yang dimana beliau mengatakan dalam penyelesaian pekerjaan umum untuk pengembangan objek wisata, pemerintah daerah hanya mengharapkan informasi

dari wisatawan tentang pekerjaan umum dan fasilitas yang dibutuhkan wisatawan. Dalam pengisian sarana prasarana dan fasilitas publik, pemerintah daerah melakukan hal tersebut dengan mencari celah pada gedung dan fasilitas publik yang tidak ada di objek wisata. Ia juga mengatakan dengan meningkatkan potensi bisnis, pemerintah daerah berencana membuka rumah makan atau tempat makan yang bisa dimanfaatkan masyarakat sekitar untuk membantu meningkatkan perekonomian masyarakat sekitar.

Dalam meningkatkan sumber daya manusia, pemerintah Daerah berperan dalam memilih dan menetapkan anggota, yang juga dilihat dari perspektif sektor pendidikan. Kemudian pemerintah daerah juga menyelenggarakan pelatihan dan pendidikan bagi para anggota tersebut. Kendala yang dihadapi dalam meningkatkan daya saing destinasi wisata adalah anggaran yang dialokasikan oleh pemerintah daerah untuk objek wisata tersebut. Sebab, untuk meningkatkan daya saing wisatawan terhadap objek wisata tentunya objek wisata tersebut harus ditingkatkan, namun untuk memiliki peningkatan tersebut, pemerintah daerah terkadang tidak menyediakan dana yang cukup untuk objek wisata tersebut. Dalam hal dana yang dialokasikan oleh Pemerintah Daerah kepada Subyek Perjalanan, jumlah yang diberikan tidak pernah sesuai dengan jumlah yang diajukan oleh pengelola Objek Wisata dalam proposal.

Selain itu, hasil wawancara yang dilakukan pada tanggal 24 Februari 2022 dengan Bapak Dody Hasanuddin sebagai Kepala Seksi pengkajian dan Pengembangan menyatakan bahwa dalam pemenuhan sarana dan prasarana serta fasilitas umum pihak Pemerintah Daerah melakukan cara dengan survei secara

langsung kelokasi Objek Wisata tersebut guna untuk melihat dan mencari sarana dan prasarana seperti apa yang diperlukan dan harus dikembangkan pada Objek Wisata tersebut, sehingga wisata yang berkunjung pada objek wisata tersebut dapat meningkat dengan baik.

Dalam peningkatan potensi usaha pihak Pemerintah Daerah berencana dengan membuka warung-warung atau tempat makan yang dapat digunakan oleh masyarakat sekitar sehingga dapat membantu meningkatkan perekonomian masyarakat sekitar. Dalam peningkatan sumber daya manusia pihak Pemerintah Daerah berperan dengan cara mereka memilih dan menetapkan anggota-anggota yang juga dilihat dari segi bidang pendidikan. Kemudian Pihak Pemerintah Daerah juga melakukan pelatihan dan pendidikan terhadap anggota-anggota tersebut.

Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan peneliti terhadap narasumber dapat disimpulkan bahwa dalam pencapaian target dalam kebijakan tersebut terutama dalam pemenuhan sarana, prasarana dan fasilitas umum. Dalam peningkatan sarana dan fasilitas umum untuk pengembangan Objek Wisata pihak Pemerintah Daerah hanya menunggu informasi dari Objek Wisata tersebut sarana dan fasilitas umum apa yang dibutuhkan oleh Objek Wisata tersebut.

4.3 Analisis Hasil Wawancara

Dari hasil penyajian data yang akan dianalisis dengan tetap mengarah kepada hasil interpretasi data tersebut sesuai dengan fokus dalam penelitian dari seluruh data yang telah didapat dalam penelitian dilapangan dengan cara melakukan wawancara kepada pada narasumber atau informasi terkait masalah pengelolaan pengembangan Objek Wisata di Dinas Labuhanbatu Selatan.

4.3.1 Adanya komunikasi dalam pelaksanaan kebijakan

Sebagaimana yang dikemukakan oleh Edward III dalam Santoso, (1980: 43) menyatakan bahwa dalam implementasi kebijakan publik dipengaruhi terhadap empat factor salah satunya adalah adanya komunikasi yang dimana Komunikasi memegang peranan penting sebagai acuan implementasi kebijakan dan tahu persis apa yang harus dilakukan.

Kemudian, menurut Tangkilisan (2003:12) menyatakan bahwa komunikasi merupakan hal penting dalam implementasi suatu kebijakan komunikasi memegang peranan penting terutama dalam pelaksanaan kebijakan tersebut, agar implementasi menjadi efektif maka mereka yang harus mengimplementasikan suatu kebijakan harus tau apa yang mereka kerjakan. Keputusan kebijakan dan peraturan implementasi harus ditransmisikan kepada personalia yang tepat sebelum bisa diikuti. Komunikasi ini membutuhkan keakuratan dan komunikasi juga harus akurat pula diterima oleh impelementator.

Berdasarkan teori diatas dapat diketahui bahwa dalam pelaksanaan komunikasi pihak dinas pariwisata melakukan sosialisasi dengan pihak pengelola objek wisata. Dalam pelaksanaan komunikasi yang baik antara pihak pemerintah daerah dan pengelola objek wisata tersebut pihak pemerintah harus mengetahui dengan baik apa yang harus dilakukan dan dibutuhkan dan menentukan komunikasi yang bagaimana yang harus dilakukan agar terlaksananya implementasi kebijakan tersebut. Sejauh ini, pihak pemerintah daerah sudah maksimal dalam melakukan sosialisasi tersebut, tetapi implementasi peraturan daerah tersebut belum berjalan

dengan efektif karena masih ada ditemukannya kendala dalam pelaksanaan komunikasi terhadap kebijakan tersebut.

Hal ini dapat dibuktikan berdasarkan wawancara yang telah dilakukan peneliti terhadap Kepala Bidang Perencanaan Pariwisata Bapak Armainudin Daulay pada tanggal 22 Februari 2022, dan Kepala Subbagian Program Ibu Hilda Khairani Rambe pada tanggal 22 Februari 2022, Kepala Seksi Pengkajian dan Pengembangan Bapak Dody Hasanuddin pada tanggal 24 Februari 2022 yang dimana pihak Dinas Pariwisata masih menemukan kendala dimana masyarakat masih banyak yang tidak bersedia untuk memberikan sedikit tanah mereka dan tidak ada tindak lanjut yang dilakukan oleh masyarakat tersebut.

4.3.2 Adanya proses pelaksanaan kebijakan yang dilakukan

Menurut teori dikemukakan oleh Jann dan Wegrich (2007) menyebutkan bahwa proses pelaksanaan kebijakan mencakup beberapa unsur, yaitu spesifikasi rincian program, yakni tentang bagaimana dan dimana lembaga instansi atau organisasi harus menjalankan program, dan bagaimana hukum atau program ditetapkan. Alokasi sumberdaya, yakni tentang bagaimana anggaran didistribusikan, personil atau anggota yang akan melaksanakan program dan organisasi yang bertanggung jawab atas pelaksanaan program. Keputusan, yakni tentang bagaimana tindakan akhir yang akan dilakukan dalam menjalankan suatu program.

Menurut Linebery dalam Fadillah Putra (2003:811), mengatakan bahwa proses pelaksanaan kebijakan setidaknya-tidaknya memiliki elemen-elemen sebagai berikut :

- a. Pembentukan unit organisasi baru dan pelaksanaan

- b. Penjabaran tujuan ke dalam sebagai aturan pelaksana (standard operating procedures/SOP)
- c. Koordinasi berbagai sumber dan pengeluaran pada kelompok sasaran, pembagian tugas di dalam dan diantara dinas-dinas dan badan pelaksana.
- d. Pengalokasian sumber-sumber untuk mencapai tujuan.

Berdasarkan asumsi teori diatas dapat diketahui bahwa keterlibatan antara dinas pariwisata dengan badan pengelola objek wisata belum berjalan dengan baik. Dalam proses pelaksanaan kebijakan tersebut, dalam hal proses penetapan anggota tidak sesuai dengan standar yang diperlukan, sehingga dalam menjalankan proses-proses pelaksanaan dalam kebijakan tersebut masih tidak sesuai dengan SOP.

Hal ini dapat dibuktikan berdasarkan wawancara yang telah dilakukan peneliti terhadap Kepala Bidang Perencanaan Pariwisata Bapak Armainudin Daulay pada tanggal 22 Februari 2022, dan Kepala Subbagian Program Ibu Hilda Khairani Rambe pada tanggal 22 Februari 2022, Kepala Seksi Pengkajian dan Pengembangan Bapak Dody Hasanuddin pada tanggal 24 Februari 2022 dapat diketahui bahwa keterlibatan atau keterkaitan antara dinas pariwisata dengan badan pengelola objek wisata telah berjalan dengan baik dan maksimal. Dalam proses pelaksanaan kebijakan pihak dinas pariwisata sudah melaksanakan proses pelaksanaan sesuai dengan kebijakan yang telah ditetapkan, namun dalam hal perekrutan anggota masih ada ditemukan anggota yang direkrut tidak sesuai dengan prosedur, seperti direkrut karena adanya ikatan persaudaraan dan tanpa dilakukannya interview.

4.3.3 Adanya tahapan-tahapan dari perencanaan kebijakan

Menurut William Dunn (2013:24) tahap - tahap kebijakan publik terdiri dari beberapa faktor, yaitu :

1. Penyusunan Agenda atau agenda setting merupakan Sebuah fase dan proses yang sangat strategis pada empiris kebijakan publik. Dalam proses inilah terdapat ruang buat memaknai apa yg dianggap menjadi perkara publik dan rencana publik perlu diperhitungkan. apabila sebuah informasi sudah sebagai perkara publik, dan menerima prioritas pada rencana publik, maka informasi tadi berhak menerima alokasi asal daya publik yg lebih daripada informasi lain.
2. Formulasi kebijakan merupakan pembahasan Masalah yang sudah masuk dalam agenda kebijakan kemudian dibahas oleh para pembuat kebijakan. Masalah-masalah tersebut kemudian didefinisikan untuk kemudian dicari pemecahan masalah yang terbaik. Pemecahan masalah tersebut berasal dari berbagai alternatif atau pilihan kebijakan yang ada.
3. Adopsi atau legitimasi kebijakan merupakan pemberian kekuasaan kepada pihak pemerintahan untuk menetapkan dan menentukan kebijakan seperti apa yang dapat diambil dalam pemecahan masalah yang dihadapi masyarakat.
4. Penilaian atau evaluasi kebijakan merupakan proses akhir dari penilaian atas kebijakan yang dilakukan pemerintah terhadap permasalahan yang ada serta menilai dampak yang diterima dari penetapan kebijakan tersebut.

Berdasarkan asumsi teori diatas dapat diketahui bahwa keterlibatan dinas pariwisata terhadap badan pengelola objek wisata dalam pengembangan objek wisata sudah terjalin dengan baik. Dinas Pariwisata sudah melakukan analisis situasi sebagai proses dari perencanaan dan perancangan kebijakan.

Hal ini dapat dibuktikan berdasarkan wawancara yang telah dilakukan peneliti terhadap Kepala Bidang Perencanaan Pariwisata Bapak Armainudin Daulay pada tanggal 22 Februari 2022, dan Kepala Subbagian Program Ibu Hilda Khairani Rambe pada tanggal 22 Februari 2022, Kepala Seksi Pengkajian dan Pengembangan Bapak Dody Hasanuddin pada tanggal 24 Februari 2022 dapat ditarik kesimpulan bahwa dalam pelaksanaan tahapan-tahapan kebijakan pada proses analisis situasi atau penyusunan agenda tahapan-tahapan dalam menjalankan Peraturan Daerah Kabupaten Labuhanbatu Selatan Nomor 6 Tahun 2019 belum berjalan dengan maksimal karena pihak pemerintah daerah masih menemukan adanya kendala yang dihadapi dalam melakukan tahapan pelaksanaan kebijakan tersebut.

Dalam pelaksanaan analisis situasi pihak pemerintah daerah hanya melihat dari sisi layak atau tidaknya tempat tersebut untuk dikembangkan dan menjadi Objek Wisata yang akan dikunjungi oleh wisatawan. Dalam pelaksanaan suatu kebijakan tahapan-tahapan kebijakan merupakan suatu prosedur atau langkah-langkah yang harus diikuti untuk mencapai tujuan dengan tepat. Seseorang melakukan suatu kegiatan tentu saja harus memperhatikan langkah- langkah mengerjakannya.

4.3.4 Adanya target yang ingin dicapai

Menurut Meter dan Horn (2013:1088), mendefinisikan Implementasi kebijakan publik adalah Tindakan oleh badan publik untuk mencapai tujuan yang ditetapkan dalam keputusan sebelumnya. Tindakan-tindakan ini mencakup usaha-usaha untuk mengubah keputusan-keputusan menjadi tindakan-tindakan operasional dalam kurun waktu tertentu maupun dalam rangka melanjutkan usaha-usaha untuk mencapai perubahan-perubahan besar dan kecil yang ditetapkan oleh keputusan-keputusan kebijakan.

Menurut Tachjan (2008: 37) menjelaskan bahwa unsur-unsur implementasi kebijakan publik terdapat adanya Target yang ingin dicapai, menargetkan kelompok masyarakat yang diharapkan dapat mengambil manfaat dari program dengan menciptakan tujuan yang dicapai oleh program yang diterbitkan. Untuk pelaksana organisasi atau individu yang bertanggung jawab untuk mengawasi kebijakan yang diterbitkan.

Berdasarkan asumsi teori tersebut dapat diketahui bahwa mewujudkan Objek Wisata yang berkembang di Labuhanbatu Selatan sebagaimana dari tujuan dan sasaran dalam kebijakan peraturan tersebut perlu adanya dilakukan perencanaan dalam peningkatan sarana dan fasilitas umum untuk mengembangkan objek wisata tersebut. Dalam hal ini Dinas Pariwisata sudah melakukan aktivitas-aktivitas yang dimulai dari melihat dan mencari tau sarana dan fasilitas umum apa yang dibutuhkan oleh objek wisata tersebut, serta melakukan tindakan-tindakan operasional dalam kurun waktu tertentu maupun dalam rangka melanjutkan usaha-usaha untuk mencapai perubahan-perubahan besar dan kecil

Hal ini dapat dibuktikan berdasarkan wawancara yang dilakukan peneliti terhadap Kepala Bidang Perencanaan Pariwisata Bapak Armainudin Daulay pada tanggal 22 Februari 2022, dan Kepala Subbagian Program Ibu Hilda Khairani Rambe pada tanggal 22 Februari 2022, Kepala Seksi Pengkajian dan Pengembangan Bapak Dody Hasanuddin pada tanggal 24 Februari 2022 dapat ditarik kesimpulan bahwa dalam pencapaian target dalam sebuah kebijakan bukan hanya pemerintah daerah yang memiliki peran penting tetapi juga masyarakat sekitar yang dapat membantu dengan cara ikut serta membantu pemerintah daerah dalam pelaksanaan pengembangan objek wisata tersebut. Dalam ketersediaan sarana, prasarana, dan fasilitas umum pada objek wisata tersebut belum sepenuhnya berjalan dengan baik, terlihat dari masih banyak yang belum tersedia dari sarana, prasarana dan fasilitas umum pada objek wisata tersebut, pihak pemerintah daerah hanya melakukan survei saja tetapi tidak dengan melanjutkan tindakan tersebut.

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilaksanakan penulis maka dapat diketahui bahwa Implementasi Peraturan Daerah Labuhanbatu Selatan Nomor 6 Tahun 2019 Dalam Pengelolaan Pengembangan Objek Wisata di Dinas Pariwisata Labuhanbatu Selatan belum optimal, dapat diketahui komunikasi dalam pelaksanaan kebijakan Dinas Pariwisata masih belum dapat memecahkan kendala yang dihadapi oleh Dinas Pariwisata dan Badan Pengelola Objek Wisata, selanjutnya dalam hal proses pelaksanaan kebijakan juga masih terdapat kendala dalam penetapan anggota-anggota dalam pelaksanaan pengembangan objek wisata tersebut, kemudian dalam pelaksanaan tahap-tahap dari perencanaan kebijakan

pihak Dinas Pariwisata sudah melakukan analisis situasi dengan cara terjun langsung ketempat objek wisata tersebut untuk melihat layak atau tidak objek wisata tersebut untuk dikembangkan dan dijadikan tempat wisata yang dapat meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD), serta dalam hal pencapaian target dalam kebijakan tersebut pihak Dinas Pariwisata belum dapat memenuhi sarana dan fasilitas umum yang dibutuhkan oleh pengunjung pada objek wisata tersebut, dimana masih banyak ditemukan sarana dan fasilitas umum yang belum tersedia pada objek wisata tersebut.

BAB V

PENUTUP

5.1 Kesimpulan

Berdasarkan penelitian yang dilaksanakan oleh penulis tentang Implementasi peraturan Daerah Kabupaten Labuhanbatu Selatan Implementasi Peraturan Daerah Labuhanbatu Selatan Nomor 6 Tahun 2019 Dalam Pengelolaan Pengembangan Objek Wisata Di Dinas Pariwisata Labuhanbatu Selatan tidak berjalan dengan baik, adapun beberapa kendala dalam implementasi kebijakan tersebut dengan analisis teori yang dikemukakan oleh George C. Edward III keberhasilan Implementasi suatu kebijakan sangat ditentukan oleh empat variabel, yaitu komunikasi, sumberdaya, disposisi, dan struktur Birokrasi, maka penulis menyimpulkan sebagai berikut :

1. Implementasi Peraturan Daerah Labuhanbatu Selatan Nomor 6 Tahun 2019 Dalam Pengelolaan Pengembangan Objek Wisata Di Dinas Pariwisata Labuhanbatu Selatan sudah terlaksana namun tidak sepenuhnya. Hal tersebut dapat terlihat dengan kurang tersedianya sarana, prasarana dan fasilitas umum pada objek wisata tersebut.
2. Komunikasi yang dilakukan oleh pihak pemerintah daerah dengan badan pengelola objek wisata sudah berjalan dengan baik. Namun, dalam melakukan komunikasi dengan cara melakukan sosialisasi tersebut pihak pemerintah daerah tetap masih menemukan kendala-kendala.
3. adanya proses pelaksanaan kebijakan pihak pemerintah daerah harus menentukan serta menetapkan tentang bagaimana dan siapa yang diberikan

tanggungjawab dalam pelaksanaan program pengembangan objek wisata tersebut.

4. belum berjalan dengan maksimal karena pihak pemerintah daerah masih menemukan adanya kendala yang dihadapi dalam melakukan tahapan pelaksanaan kebijakan tersebut. Bahkan dalam melakukan analisis situasi pihak pemerintah daerah hanya melihat dari sisi layak atau tidaknya tempat tersebut untuk dikembangkan dan menjadi Objek Wisata yang akan dikunjungi oleh wisatawan.
5. dalam pencapaian target dalam sebuah kebijakan bukan hanya pemerintah daerah yang memiliki peran penting tetapi juga masyarakat sekitar yang dapat membantu dengan cara ikut serta membantu pemerintah daerah dalam pelaksanaan pengembangan objek wisata tersebut.

5.2 Saran

Berdasarkan hal yang dijabarkan diatas, maka penulis memberikan saran-saran dalam Implementasi peraturan Daerah Kabupaten Labuhanbatu Selatan Implementasi Peraturan Daerah Labuhanbatu Selatan Nomor 6 Tahun 2019 Dalam Pengelolaan Pengembangan Objek Wisata Di Dinas Pariwisata Labuhanbatu Selatan sebagai berikut :

1. Pemerintah Daerah harus menjalin komunikasi dengan pihak pengelola Objek Wisata dan Masyarakat sebelum dan sesudah dilakukannya sosialisasi terhadap Objek Wisata.

2. Dalam proses pelaksanaan kebijakan Pemerintah Daerah harus memilih dan menetapkan anggota-anggota yang sesuai dengan jabatan dan tugasnya agar anggota-anggota tersebut mengerti bagaimana tugas dan peran mereka dalam pelaksanaan kebijakan tersebut.
3. Dalam pelaksanaan analisis situasi sebelum pelaksanaan program kebijakan tersebut pihak Pemerintah Daerah seharusnya menetapkan tentang bagaimana prosedur atau langkah-langkah yang harus diikuti untuk mencapai tujuan dengan tepat.
4. Dalam pencapaian target Pemerintah Daerah seharusnya segera memenuhi sarana, prasarana dan fasilitas umum seperti apa yang dibutuhkan oleh wisatawan yang berkunjung pada objek wisata tersebut.

DAFTAR PUSTAKA

- Agustino,Leo. 2016. *Dasar-dasar Kebijakan Publik (Edisi Revisi)*. Bandung:
Alfabeta
- Dunn, William N. 2003. *Analisis Kebijakan Publik*. Yogyakarta: Gadjah Mada
University Press.
- Dunn, William N. 2000. *Pengantar Analisis Kebijakan Publik*. Yogyakarta: UGM
Press
- Mulyadi, Deddy, 2015, *Study Kebijakan Publik dan Pelayanan Publik*, Bandung:
Alfabeta.
- Nurdin, Usman. 2002. *Konteks Implementasi Berbasis Kurikulum*. Jakarta : PT.
Grafindo Persada
- Sunggono, Bambang. 2001. *Kebijakan Publik*. Belanda: Den Haag
- Suparno. 2017. *Implementasi Kebijakan Publik Dalam Praktek*. Semarang:
Dwiputra Pustaka Jaya
- Syafie, Inu Kencana. 2006. *Ilmu Administrasi Publik (Edisi Revisi)*. Rineka
- Tangkilisan, Hesel Nogi. 2003. *Implementasi Kebijakan Publik*. Yogyakarta ,
Lukman Offset YPAPI
- Terry, George R. 2012. *Prinsip-prinsip Manajemen*. Jakarta : Bumi Aksara
- Winarno,Budi. 2005. *Kebijakan Publik : Teori dan Proses Edisi Revisi*.
Yogyakarta: Media Persindo
- Abdullah Ramdhani, Muhammad Ali Ramdhni. 2018. *Konsep Umum Pelaksanaan
Kebijakan Publik*. Jurnal Publik. 11 (01): 1-12.

Ade, Irfan. (2021). *Strategi pengembangan objek wisata dalam upaya meningkatkan kunjungan wisatawan (studi pada objek wisata mantar)*. (Doctoral dissertation, sUniversitas_Muhammadiyah_Mataram).

Mamonto, Novan dkk. 2018. *Implementasi Pembangunan Infrastruktur Desa Dalam Penggunaan Dana Desa Tahun 2017 (Studi) Desa Ongkaw II Kecamatan Sinosayang Kabupaten Minahasa Selatan*. Jurnal Jurusan Ilmu Pemerintahan. 1 (1): 1-11.

Sunarti, Neti. 2016. Implementasi Kebijakan Pemerintah Dalam Melaksanakan Program Pembangunan. Jurnal Ilmiah Ilmu Pemerintahan. 2 (2): 1-8

Susilowati. 2017. *Kegiatan Humas Indonesia Bergerak Di Kantor Pos Depok II Dalam Meningkatkan Citra Instansi Pada Publik Eksternal* . Jurnal Komunikasi. 3 (5): 1-8

Tacjhan. 2006. *Implementasi Kebijakan Publik*. Bandung: TrunRTH

Peraturan Daerah Labuhan Batu Selatan Nomor 6 Tahun 2019 tentang Perencanaan Induk Pembangunan Kepariwisata Kabupaten Labuhanbatu Selatan Tahun 2019-2025

“Pemerintah Kabupaten Labuhanbatu Selatan”

<https://www.labuhanbatuselatankab.go.id/visi-misi>

<https://labuhanbatuselatankab.bps.go.id/publication/2021/02/26/cb894fc4dac1a53992c7ceb/kabupaten-labuhan-batu-selatan-dalam-angka-2021.html>

Dokumentasi

Foto Bersama Dengan Kepala Bidang Perencanaan Pariwisata



Foto Bersama Dengan Kepala Sub Bagian Program



A-1-V.

**Implementasi Peraturan Daerah Labuhanbatu Selatan Nomor 6 Tahun 2019
Dalam Pengelolaan Pengembangan Objek Wisata
Di Dinas Pariwisata Labuhanbatu Selatan**

Pedoman Wawancara

Nama :
Waktu Pelaksanaan :
Tempat Pelaksanaan :
Jabatan :

1. Adanya komunikasi dalam pelaksanaan kebijakan.

- a. Bagaimana cara komunikasi yang dilakukan Dinas Pariwisata dalam pengelolaan pengembangan objek wisata ?
- b. Apa dampak komunikasi yang dilakukan Dinas Pariwisata dalam pengelolaan pengembangan objek wisata ?
- c. Apa hambatan yang dihadapi oleh Dinas Pariwisata dalam melakukan komunikasi dalam pengelolaan pengembangan objek wisata ?
- d. Siapa yang memiliki tanggung jawab atau peran dalam menghadapi hambatan dalam pengelolaan pengembangan objek wisata ?

2. Adanya proses pelaksanaan kebijakan yang dilakukan.

- a. Siapa yang menetapkan serta menjalankan pengelolaan pengembangan objek wisata ?
- b. Bagaimana cara yang dilakukan Dinas Pariwisata dalam menetapkan anggota yang bertanggung jawab untuk melaksanakan pengelolaan pengembangan objek wisata ?
- c. Apa hambatan yang dihadapi Dinas Pariwisata dalam menjalankan pengelolaan pengembangan objek wisata ?
- d. Bagaimana Dinas Pariwisata menghadapi hambatan yang terjadi dalam menjalankan pengelolaan pengembangan objek wisata ?

3. Adanya tahapan-hatapan dari perencanaan kebijakan.

- a. Adakah analisis situasi yang dilakukan dalam perencanaan pengembangan destinasi wisata Pemandian Alam Sampuran Pandayangan ?
- b. Bagaimana cara yang dilakukan Dinas Pariwisata dalam perencanaan pengelolaan pengembangan objek wisata ?
- c. Bagaimana kendala yang ditemui dalam melaksanakan program yang telah direncanakan dalam pengembangan destinasi wisata tersebut ?
- d. Siapa yang berperan dalam menghadapi kendala dalam pelaksanaan pengelolaan pengembangan objek wisata ?

4. Adanya target yang ingin dicapai.

- a. Bagaimana cara Dinas Pariwisata dalam memenuhi prasarana umum dan fasilitas pendukung untuk meningkatkan daya saing destinasi wisata ?
- b. Bagaimana cara yang dilakukan oleh Dinas Pariwisata dalam meningkatkan potensi usaha di Pemandian Alam Sampuran Pandayangan ?
- c. Bagaimana peran Dinas Pariwisata dalam meningkatkan Sumber Daya Manusia yang berkualitas untuk pengembangan objek wisata Pemandian Alam Sampuran Pandayangan ?
- d. Bagaimana kendala yang dihadapi oleh Dinas Pariwisata dalam meningkatkan daya saing destinasi wisata Pemandian Alam Sampuran Pandayangan ?



UMSU

Unggul | Cerdas | Terpercaya

Bila menjawab surat ini agar disebutkan nomor dan tanggalnya

MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN & PENGEMBANGAN PIMPINAN FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA

FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK

UMSU Terakreditasi A Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi No. 89/SK/BAN-PT/Akred/PT/IIU/2019

Pusat Administrasi: Jalan Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6622400 - 66224567 Fax. (061) 6625474 - 6631003

<https://fisip.umsu.ac.id> fisip@umsu.ac.id [umsumedan](https://www.facebook.com/umsumedan) [umsumedan](https://www.instagram.com/umsumedan) [umsumedan](https://www.linkedin.com/company/umsumedan) [umsumedan](https://www.youtube.com/channel/UCumsumedan)

Nomor : 181/KET/II.3-AU/UMSU-03/F/2022
Lampiran : --
Hal : *Mohon Diberikan izin
Penelitian Mahasiswa*

Medan, 07 Rajab 1443 H
08 Februari 2022 M

Kepada Yth : Kepala Dinas Pariwisata Kabupaten Labuhanbatu Selatan
di-

Tempat.

Bismillahirrahmanirrahim
Assalamu'alaikum Wr.Wb

Teriring salam semoga Bapak/Ibu dalam keadaan sehat wal'afiat serta sukses dalam menjalankan segala aktivitas yang telah direncanakan

Untuk memperoleh data dalam penulisan skripsi, kami mohon kiranya Bapak/Ibu berkenan memberikan izin penelitian kepada mahasiswa kami :

Nama mahasiswa : **ADE NURMAINI**
N P M : 1803100091
Program Studi : Ilmu Administrasi Publik
Semester : VII (Tujuh) Tahun Akademik 2021/2022
Judul Skripsi : **IMPLEMENTASI PERATURAN DAERAH LABUHANBATU SELATAN NOMOR 6 TAHUN 2019 DALAM PENGELOLAAN PENGEMBANGAN OBJEK WISATA DI DINAS PARIWISATA LABUHANBATU SELATAN**

Demikian kami sampaikan, atas perhatian dan kesediannya memberikan izin penelitian diucapkan terima kasih. Nashrun minallah, wassalamu 'alaikum wr. wb.

Dekan



Cc : File.



MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN & PENGEMBANGAN
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK

Jalan. Kapten Muchlis Basri No. 1 Medan 20238 Telp. (061) 6624567 (061) 6610450 Ext. 200-201 Fax. (061) 6625474
 Website: http://www.umsu.ac.id E-mail: rektor@umsu.ac.id

Sk-1

**PERMOHONAN PERSETUJUAN
 JUDUL SKRIPSI**

Medan, 16 November 2021

Kepada Yth.
 Bapak/Ibu Ketua Jurusan Ananda Mahardika M.Soc., M.SP
 FISIP UMSU
 di
 Medan.

Assalamu'alaikum wr. wb

Dengan hormat, Saya yang bertanda tangan di bawah ini Mahasiswa Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik UMSU :

Nama lengkap : ADE NURMAINI
 N P M : 1803100091
 Jurusan : Ilmu Administrasi Politik
 Tabungan sks : 133 sks, IP Kumulatif 7,56

Mengajukan permohonan persetujuan judul skripsi :

No	Judul yang diusulkan	Persetujuan
1	Implementasi Peraturan Daerah Labuhanbatu Selatan Nomor 6 Tahun 2019 Dalam Pengelolaan Pengembangan Objek Wisata Di Dinas Perikanan Labuhanbatu Selatan.	acc 16/11/2021
2	Implementasi kebijakan peraturan Daerah Labuhanbatu Selatan Nomor 5 Tahun 2019 Dalam Pembinaan dan pengawasan kegiatan Kaki Lima Di Jalan Lintas Sumatera. Cempaka.	
3	Implementasi kebijakan peraturan Bupati Labuhan Batu Selatan Nomor 11 Tahun 2020 dalam pengelolaan pemanfaatan Dana Desa Dalam Rangka pelaksanaan pengembangan lingkungan Desa.	

Bersama permohonan ini saya lampirkan

1. Tanda bukti lunas beban SPP tahap berjalan,
2. Daftar Kemajuan Akademik Mahasiswa (DKAM) yang dikeluarkan oleh Dekan.
3. Tanda bukti Lunas Uang/Biaya Seminar Proposal.*)

Demikianlah permohonan Saya, atas pemeriksaan dan persetujuan Bapak/Ibu, Saya ucapkan terima kasih. Wassalam

Rekomendasi Ketua Jurusan :
 Diteruskan kepada Dekan untuk
 Penetapan Judul dan Pen-bimbing

003

Pemohon,

Ade Nurmaini

(ADE NURMAINI)

Medan, tg: 16 November 2021

Ananda Mahardika
 Ketua
 Ananda Mahardika M.Soc., M.SP

PK : ANANDA MAHARDIKA

*) dilampirkan setelah judul ditandasetujui oleh Ketua Jurusan



UMSU

Majelis / Dewan / Terpertenangan

Widyadarmas / Kampus / Terpadu

MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN & PENGEMBANGAN ILMU DAN TEKNOLOGI
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK

UMSU Terakreditasi A Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi No. 89/SK/BAH-PT/Akreditasi/PT/11/2019
Pusat Administrasi: Jalan Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Tel: (061) 6622400 - 66224567 Fax: (061) 6625474 - 6631003

<https://fisip.umsu.ac.id> fisip@umsu.ac.id [fumsu](#) [umsu](#) [umsu](#) [umsu](#)

Sk-2

**SURAT PENETAPAN JUDUL SKRIPSI
DAN PEMBIMBING**
Nomor : 1405/SK/IL3-AU/UMSU-03/F/2021

Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara berdasarkan Surat Keputusan Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Nomor : 1231/SK/IL3-AU/UMSU-03/F/2021 Tanggal 19 Rabiul Awal 1443H/26 Oktober 2021 M dan Rekomendasi Ketua Program Studi Ilmu Administrasi Publik tertanggal : 16 November 2021 dengan ini menetapkan judul skripsi dan pembimbing penulisan untuk mahasiswa sebagai berikut :

Nama mahasiswa : **ADE NURMAINI**
N P M : 1803100091
Program Studi : Ilmu Administrasi Publik
Semester : VII (Tujuh) Tahun Akademik 2021/2022
Judul Skripsi : **IMPLEMENTASI PERATURAN DAERAH LABUHANBATU SELATAN NOMOR 6 TAHUN 2019 DALAM PENGELOLAAN PENGEMBANGAN OBJEK WISATA DI DINAS PARIWISATA LABUHANBATU SELATAN**
Pembimbing : **ANANDA MAHARDIKA, S.Sos., MSP.**

Dengan demikian telah diizinkan menulis skripsi, dengan ketentuan sebagai berikut :

1. Penulisan skripsi harus memenuhi prosedur dan tahapan sesuai dengan buku pedoman penulisan skripsi FISIP UMSU sebagaimana tertuang di dalam Surat Keputusan Dekan FISIP UMSU Nomor: 1231/SK/IL3-AU/UMSU-03/F/2021 Tanggal 19 Rabiul Awal 1443H/ 26 Oktober 2021 M.
2. Sesuai dengan nomor terdaftar di Program Studi Ilmu Administrasi Publik: 003.18.0310 tahun 2021.
3. Penetapan judul skripsi dan pembimbing ini dan naskah skripsi dinyatakan batal apabila tidak selesai sebelum masa kadaluarsa atau bertentangan dengan peraturan yang berlaku.

Masa Kadaluarsa tanggal: 16 November 2022.

Ditetapkan di Medan,
Pada Tanggal, 15 Rabiul Akhir 1443 H
20 November 2021 M

Dr. Arifin Saleh, S.Sos., MSP.
NIDN : 6030017402



Tembusan :

1. Ketua Program Studi Ilmu Administrasi Publik FISIP UMSU di Medan;
2. Pembimbing ybs. di Medan;
3. Peringatan



UMSU

Bisa menjawab surat ini agar diikutsertakan nomor dari tanggapan

MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN & PENGEMBANGAN
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK

Jalan Kapten Mochtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6624567 - (061) 6610450 Ext. 200-201 Fax. (061) 6625474
Website : <http://www.umsu.ac.id> E-mail : rektor@umsu.ac.id

Slk-3

**PERMOHONAN
SEMINAR PROPOSAL SKRIPSI**

Kepada Yth.

Medan,20....

Bapak Dekan FISIP UMSU

di

Medan.

Assalamu'alaikum wr. wb.

Dengan hormat, saya yang bertanda tangan di bawah ini mahasiswa Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik UMSU :

Nama lengkap : ADE NURMAINI.....
N P M : 1503100091.....
Jurusan : Ilmu Administrasi Publik.....

mengajukan permohonan mengikuti Seminar Proposal Skripsi yang ditetapkan dengan Surat Penetapan Judul Skripsi dan Pembimbing Nomor 1231.../SK/II.3/UMSU-03/F/2021.. tanggal 26 ~~2021~~ October 2021 dengan judul sebagai berikut :

Implementasi Peraturan Daerah Labuhanbatu Selatan Nomor 6 Tahun 2019 Dalam Pengelolaan Pengembangan Objek Wisata Di Dinas Pariwisata Labuhanbatu Selatan

Bersama permohonan ini saya lampirkan :

1. Surat Penetapan Judul Skripsi (SK - 1);
2. Surat Penetapan Pembimbing (SK-2);
3. DKAM yang telah disahkan;
4. Kartu Hasil Studi Semester 1 s/d terakhir ASLI;
5. Tanda Bukti Lunas Beban SPP tahap berjalan;
6. Tanda Bukti Lunas Biaya Seminar Proposal Skripsi;
7. Proopsal Skripsi yang telah disahkan oleh Pembimbing (rangkap - 3)
8. Semua berkas dimasukkan ke dalam MAP warna BIRU.

Demikianlah permohonan saya untuk pengurusan selanjutnya. Atas perhatian Bapak saya ucapkan terima kasih. *Wassalam.*

Menyetujui :

Pembimbing

(ANANDA MAHARIPA S.Sos., M.S.P.)

Pemohon,

(ADE NURMAINI)

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK

SK-4



UNDANGAN/PANGGILAN SEMINAR PROPOSAL SKRIPSI

Nomor : 75/UND/II.3-AU/UMSU-031F/2022

Program Studi : Ilmu Administrasi Publik
Hari, Tanggal : Rabu, 19 Januari 2022
Waktu : 09.00 WIB s.d. 12.00 WIB
Tempat : Online/Daring
Pemimpin Seminar : ANANDA MAHARDIKA, S.Sos., MSP.

No.	NAMA MAHASISWA	NOMOR POKOK MAHASISWA	PENANGGAP	PEMBIMBING	JUDUL PROPOSAL SKRIPSI
6	ANGGY MUTIA	1803100040	JEHAN RIDHO IZHARISVAH S.Sos., M.Si.	IDA MARTINELLI, S.H., M.M.	STRATEGI KEPEMIMPINAN OTORITER DALAM UPAYA MENINGKATKAN DISIPLIN KERJA PRAJURIT TN-AD JENJANG BINTARA DI KORAMB 02017 BS HAMPARAN PERAK
7	FARA FADHILLAH	1803100187	DEDI AMRIZAL, S.Sos., M.Si.	NALUL KHARIRAH, S.IP., M.Pi.	IMPLEMENTASI PERATURAN DAERAH KOTA MEDAN NOMOR 9 TAHUN 2017 DALAM PELAKSANAAN TUGAS DAN FUNGSI KEPALA LINGKUNGAN DI KELURAHAN SIDOREJO HILIR
8	ADE HURMAINI	1803100091	RAFIEQAH NALAR RIZKY, S.Sos., M.A.	ANANDA MAHARDIKA, S.Sos., M.SP.	IMPLEMENTASI PERATURAN DAERAH LABUHANBATU SELATAN NOMOR 6 TAHUN 2019 DALAM PENGELOLAAN PENGEMBANGAN OBJEK WISATA DI DINAS PARIWISATA LABUHANBATU SELATAN
9					
10					

Medan, 14 Jumadil Akhir 1443 H

17 Januari 2022 M



Dr. Ananda Mahardika, S.Sos., MSP.



UMSU

Unggul | Cerdas | Terpercaya

Bila menjawab surat ini agar disebutkan nomor dan tanggalnya

MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN & PENGEMBANGAN
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK

Jalan Kapten Mochtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6624567 - (061) 6610450 Ext. 200-201 Fax. (061) 6625474
Website : <http://www.umsu.ac.id> E-mail : rektor@umsu.ac.id

Sk-5

BERITA ACARA BIMBINGAN SKRIPSI

Nama lengkap : Ate Nurmaini
NPM : 1803100091
Jurusan : Ilmu Administrasi Publik
Judul Skripsi : Implementasi Peraturan Daerah Lakuambantu Selatam Nomor 6 Tahun 2019 Dalam Pengelolaan Pengembangan Objek Wisata di Dinas pariwisata Lakuambantu Selatam.

No.	Tanggal	Kegiatan Advis/Bimbingan	Paraf Pembimbing
1	6/12 - 2021	Revisi Latar belakang masalah, uraian Teoritis, Metode Penelitian, kategorisasi penelitian,	<i>[Signature]</i>
2	13/12 - 2021	Revisi Latar belakang masalah, uraian teoritis, kategorisasi penelitian.	<i>[Signature]</i>
3.	4/1 - 2022	Revisi Latar belakang masalah, uraian teoritis, kategori penelitian.	<i>[Signature]</i>
4.	7/1 - 2022	Revisi kategorisasi penelitian.	<i>[Signature]</i>
5.	8/1 - 2022	ACC Seminar proposal	<i>[Signature]</i>
6.	23/3 - 2022	Revisi Bab 4 : Hasil Penelitian dan Pembahasan.	<i>[Signature]</i>
7.	25/3 - 2022	Revisi Bab 4 : Pembahasan.	<i>[Signature]</i>
8.	27/3 - 2022	ACC Skripsi	<i>[Signature]</i>

Medan, 31 Maret 2021

Dekan,
[Signature]
Dr. Anand Mahardika, S.Sos., M.P

Ketua Jurusan,
[Signature]
Ananda Mahardika, S.Sos., M.P

Pembimbing,
[Signature]
Ananda Mahardika, S.Sos., M.P



PEMERINTAH KABUPATEN LABUHANBATU SELATAN
DINAS PARIWISATA

Jln.Lintas Sumatera Simaninggir, Kotapinang – 21464 , Sumatera Utara

Kotapinang, 23 Februari 2022

Nomor : 420/079/Dispar/2022
Sifat : Penting
Lampiran : -
Perihal : **Izin Mengadakan Penelitian**

Kepada Yth
**Sdr. Dekan Fakultas Ilmu Sosial
dan Ilmu Politik Universitas
Muhammadiyah Sumatera Utara**
di-
Tempat


Sehubungan dengan surat Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Muhamadiyah Sumatera Utara Nomor : 181/KET/II.3-AU/UMSU-03/F/2022 Tanggal 08 Februari 2022 Perihal Mohon Diberikan Izin Penelitian Mahasiswa.

Sebagaimana hal tersebut diatas, Kepala Dinas Pariwisata Kabupaten Labuhanbatu Selatan dapat memberikan izin melaksanakan penelitian yang terkait pada Dinas Pariwisata Kabupaten Labuhanbatu Selatan untuk penyusunan skripsi saudara:

Nama : **ADE NURMAINI**
N I M : 1803100091
Program Studi : Ilmu Administrasi Publik
Semester : VII (Tujuh) Tahun Akademik 2021/2022
Fakultas : Ilmu Sosial dan Ilmu Politik UMSU Medan
Dengan judul : **"IMPLEMENTASI PERATURAN DAERAH
LABUHANBATU SELATAN NOMOR 6 TAHUN 2019 DALAM
PENGELOLAAN PENGEMBANGAN OBJEK WISATA DI DINAS
PARIWISATA LABUHANBATU SELATAN"**.

Demikian Surat ini disampaikan untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Kepala Dinas Pariwisata
Labuhanbatu Selatan


PEMBINA Tk.I, (IV/b)
NIP 19730923 200212 1 003



UMSU
Unggul! Cerdas! Terpercaya!

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK

UNDANGAN/PANGGILAN UJIAN SKRIPSI

Nomor : 530/UND/II.3-AU/UMSU-03/F/2022

Pogram Studi : Ilmu Administrasi Publik
Hari, Tanggal : Kamis, 14 April 2022
Waktu : 08.30 WIB s.d. Selesai
Tempat : Ruang 208-209 FISIP UMSU

Sk-10



No.	Nama Mahasiswa	Nomor Pokok Mahasiswa	TIM PENGUJI			Judul Skripsi
			PENGUJI I	PENGUJI II	PENGUJI III	
1	FARA FADHILLAH	1803100087	Dr. MOHD. YUSRI ISFA, M.Si	AFFAN AL-QUDDUS, S.Sos., M.Si	NALIL KHAIRIAH, S.IP, M.Pd	IMPLEMENTASI FUNGSI KEPALA LINGKUNGAN DALAM RANGKA MENINGKATKAN PELAYANAN PUBLIK DI KELURAHAN SIDOREJO HILIR
2	FIOLIN ARFAH NASUTION	1803100025	Dr. ARIFIN SALEH, S.Sos., MSP.	AFFAN AL-QUDDUS, S.Sos., M.Si	ANANDA MAHARDIKA, S.Sos., M.SP	IMPLEMENTASI PERATURAN WALIKOTA TEBING TINGGI NOMOR 58 TAHUN 2021 DALAM UPAYA MENOPTIMALKAN GERAKAN MASYARAKAT HIDUP SEHAT DI TEBING TINGGI
3	ADE NURMAINI	1803100091	Dr. MOHD. YUSRI ISFA, M.Si	AFFAN AL-QUDDUS, S.Sos., M.Si	ANANDA MAHARDIKA, S.Sos., M.SP	IMPLEMENTASI PERATURAN DAERAH LABUHANBATU SELATAN NOMOR 6 TAHUN 2019 DALAM PENGELOLAAN PENGEMBANGAN OBJEK WISATA DI DINAS PARIWISATA LABUHANBATU SELATAN
4	MUHAMMAD FAUZAN	1703100053	NALIL KHAIRIAH, S.IP, M.Pd	RAFIEGAH NALAR RIZKY, S.Sos., M.A.	Dr. MOHD. YUSRI ISFA, M.Si	IMPLEMENTASI PERATURAN DAERAH NOMOR 11 TAHUN 2014 DALAM RANGKA PENGEMBANGAN USAHA KECIL DAN MENENGAH DI KABUPATEN BATUBARA
5	EDI ARIYANTO	1603100059	NALIL KHAIRIAH, S.IP, M.Pd	JEHAN RIDHO IZHARSYAH, S.Sos., M.Si	AFFAN AL-QUDDUS, S.Sos., M.Si	ANALISIS PENERAPAN STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR DALAM RANGKA OPTIMALISASI PELAYANAN PEGAWAI DI KANTOR CAMAT DI SIMPANG KIRI KAB. SUBULUSSALAM

Notulis Sidang :

1.

Ditetapkan oleh :

Direktor

Kantor

Kantor

Kantor

Kantor

Kantor

Kantor

Kantor

Kantor

Kantor

Kantor

Kantor

Kantor



Ketua

Dr. ARIFIN SALEH, S.Sos., MSP.

Sekretaris

ABRAR ADHANI, S.Sos., M.I.Kom

Medan, 09 Ramadhan 1443 H
11 April 2022 M



Jurnal **KESKAP**

Jurnal Kesejahteraan Sosial, Komunikasi dan Administrasi Publik

SURAT KETERANGAN

No. 59/KET/KESKAP/III/2022

Dengan ini Redaktur Jurnal KESKAP, Jurnal Kesejahteraan Sosial, Komunikasi dan Administrasi Publik menerangkan dengan sesungguhnya bahwa:

Nama : Ade Nurmaini
Institusi : Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara

Telah menyerahkan naskah artikel untuk diproses sebagaimana ketentuan yang telah ditetapkan oleh pengelola Jurnal KESKAP, Jurnal Kesejahteraan Sosial, Komunikasi dan Administrasi Publik:

Judul : Implementasi Peraturan Daerah Labuhanbatu Selatan Nomor 6 Tahun 2019 Dalam Pengelolaan Pengembangan Objek Wisata Di Dinas Pariwisata Labuhanbatu Selatan
Jumlah Halaman : 11 Halaman
Penulis : Ade Nurmaini

Demikian surat keterangan ini diberikan untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Medan, 05 April 2022

Redaktur Jurnal KESKAP



Sigit Hariyanto, S.Sos, M.I.Kom